

**SISTEM PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN BAGI HASIL PADA
PENGELOLAAN SAWAH DI KALANGAN PETANI
KEC. KUTA BARO DALAM PERSPEKTIF AKAD MUZĀRA'AH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIDIR

NIM. 121 310 081

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**SISTEM PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
PADA PENGELOLAAN SAWAH DI KALANGAN PETANI
KEC. KUTA BARO DALAM PERSPEKTIF AKAD MUZĀRA'AH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh :

KHAIDIR

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
Nim: 121310081**

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP: 197204261997031002

Pembimbing II



Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak
NIDN. 0113067802

**SISTEM PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
PADA PENGELOLAAN SAWAH DI KALANGAN PETANI
KEC. KUTA BARO DALAM PERSPEKTIF AKAD MUZĀRA'AH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

kamis, 08 Agustus 2018 M
19 Zulkaidah 1439 H

Darussalam-Banda-Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag

NIP: 197204261997031002

Sekretaris,

Bustanham Usman, S.HI, MA

NIDN: 2110057802

Penguji I,

Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag

NIP: 196701291994032003

Penguji II,

Zaifad Zubaidi, MA

NIDN: 1213027901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., PhD

NIP: 197107032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Khaidir
NIM : 121310081
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

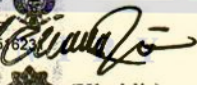
1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018
Yang Menyatakan




(Khaidir)

ABSTRAK

Nama : Khaidir
NIM : 121310081
Fak/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah di Kalangan Petani Kec. Kuta Baro dalam Perspektif Akad *Muzāra'ah*
Hari/Tanggal Munaqasyah : 8 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 81 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Maulana, MA
Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE. M.Si, Ak.CA
Kata Kunci : Perhitungan, Pendapatan, Bagi Hasil, Pengelolaan Sawah dan Akad *Muzāra'ah*

Akad *muzāra'ah* sebagai suatu bentuk transaksi bisnis dalam bidang pertanian dengan partisipasi dan kontribusi modal yang berbeda sesuai dengan kapasitas para pihak. Dalam akad *muzāra'ah* di Kecamatan Kuta Baro pihak pemilik lahan hanya berkewajiban menyediakan lahan untuk diserahkan kepada pihak petani penggarap dengan modal sepenuhnya ditanggung pihak petani baik untuk biaya pembajakan, pembelian bibit, pupuk dan pestisida serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan hingga proses panen. Dengan berbedanya kontribusi modal maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan yang diperoleh oleh para pihak ketika panen. Dalam penelitian ini fokus dan tujuan kajian adalah bagaimana pembebanan biaya pada penggarapan sawah di Kecamatan Kuta Baro, bagaimana sistem perhitungan pendapatan hasil pertanian dan bagaimana perspektif akad *muzāra'ah* terhadap sistem perhitungan bagi hasil dari sawah garapan di Kecamatan Kuta Baro. Jenis penelitian yang digunakan dalam bentuk deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data interview dan observasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan aset lahan untuk dikelola oleh petani sedangkan seluruh biaya operasional dan modal untuk bibit dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh pihak petani. Perhitungan pendapatan yang menjadi '*urf*' di Kuta Baro menggunakan pola hasil kombinasi *profit sharing* dan *revenue sharing* bahkan terjadi dualisme karena di kemukiman Ateuk, pihak petani menanggung sebagian besar *cost* operasional dan biaya modal dan ada juga *cost* yang ditanggung bersama di saat panen. Di mukim Lamrabo seluruh biaya operasional ditanggung oleh pihak petani. Dalam perspektif akad *muzāra'ah*, sistem perhitungan bagi hasil dilakukan sesuai dengan perjanjian, dan risiko kerugian ditanggung sepihak oleh petani, hal ini tidak sesuai dengan pendapat jumur ulama yang menyatakan bahwa pertanggungans risiko ditanggung bersama demikian juga pendapatan dan laba juga dibagi bersama.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT. dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, dengan skripsi yang berjudul “Sistem Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah di Kalangan Petani Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Muzaraah”. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara tentram..

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Sebagai hamba yang jauh dari nilai-nilai kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan moril maupun yang berupa materil. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi kepada :

1. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sebagai Pembimbing Utama, dan Bapak Faisal Fauzan, SE. M.Si, Ak.CA sebagai Pembimbing Kedua, yang telah meluangkan

waktu siang dan malam untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Dr. Hj. Soraya Devi, M.Ag selaku Dosen Penguji I dan Bapak Zaiyad Zubaidi M.Ag selaku Dosen Penguji II, yang telah banyak memberikan arahan, masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
3. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
4. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
5. Bapak Amrullah sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat yang selalu menyemangati saya, M.Fadhil, Redha Maulana, Andi Pratama, serta Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan mendalam kepada kedua almarhum dan almarhumah orang tua tercinta, ayahanda Idris Umar dan Ibunda Asiah semoga diampuni segala dosa dan diterima amal ibadahnya serta selalu dalam

limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Juga teruntuk kakak-kakak saya yang tercinta yaitu; Muhibuddin, Muhammad Nasir, dan Nur Arafah, beserta keluarga Nenek, Teh Cut Azizah, Ti Halimah, dan Ayek Mariah yang telah membesarkan dan mendidik kami semua dengan tulus dan penuh cinta dari kecil sampai saat ini, dan juga kepada semua keluarga besar lainnya yang turut memberikan dorongan, semangat dan pengorbanannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Dan semoga amal kebbaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wata'ala. Amiin.

Aceh Besar, 26 Juli 2018

Penulis,

Khaidir



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ / ا	<i>Faṭḥah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ ي	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

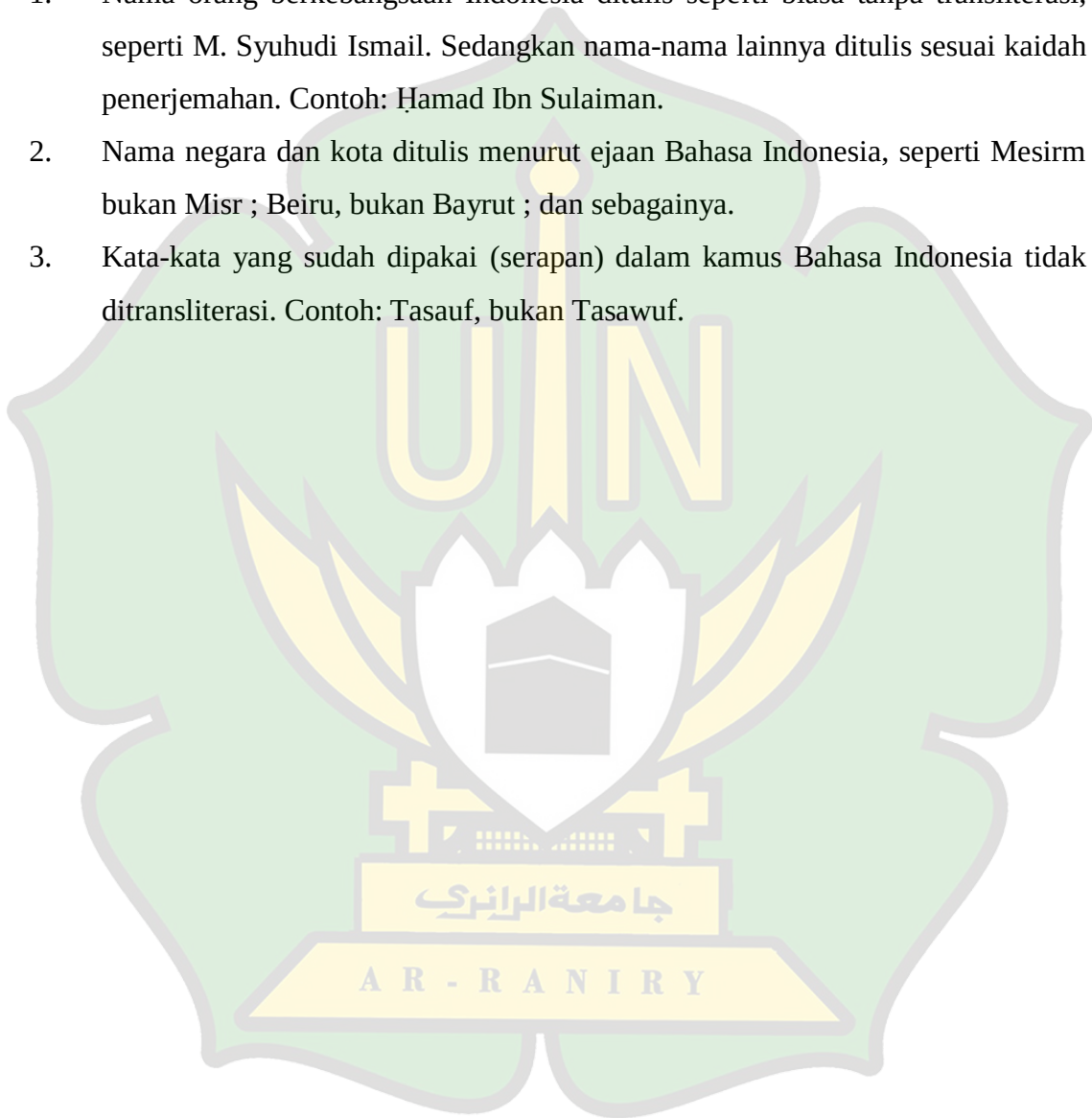
طَلْحَةُ

A R: Ṭalḥah A N I R Y

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesirm bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Pembahasan.....	
 BAB DUA: KONSEPSI AKAD MUZĀRA'AH DAN SISTEM BAGI HASILNYA DALAM PERSPEKTIF FUQAHA	
2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Akad <i>Muzāra'ah</i>	
2.2 Rukun dan Syarat Akad <i>Muzāra'ah</i>	32
2.3 Pendapat Fuqaha tentang Perjanjian <i>Muzāra'ah</i> dan Kosensekuensinya Bagi Para Pihak.....	36
2.4 Perjanjian Pertanggungjawaban Risiko Pada Akad <i>Muzāra'ah</i>	47
 BAB TIGA: IMPLEMENTASI AKAD MUZĀRA'AH PADA PENGELOLAAN SAWAH DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN KUTA BARO	
3.1 Monografi Areal Persawahan dan Perjanjian Pengelolaan Penggarapan Sawah di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.....	49
3.2 Ketentuan dan Kesepakatan Pembebanan Biaya Dalam Pengelolaan Lahan Sawah di Kalangan Masyarakat Petani Kec.Kuta Baro... ..	57

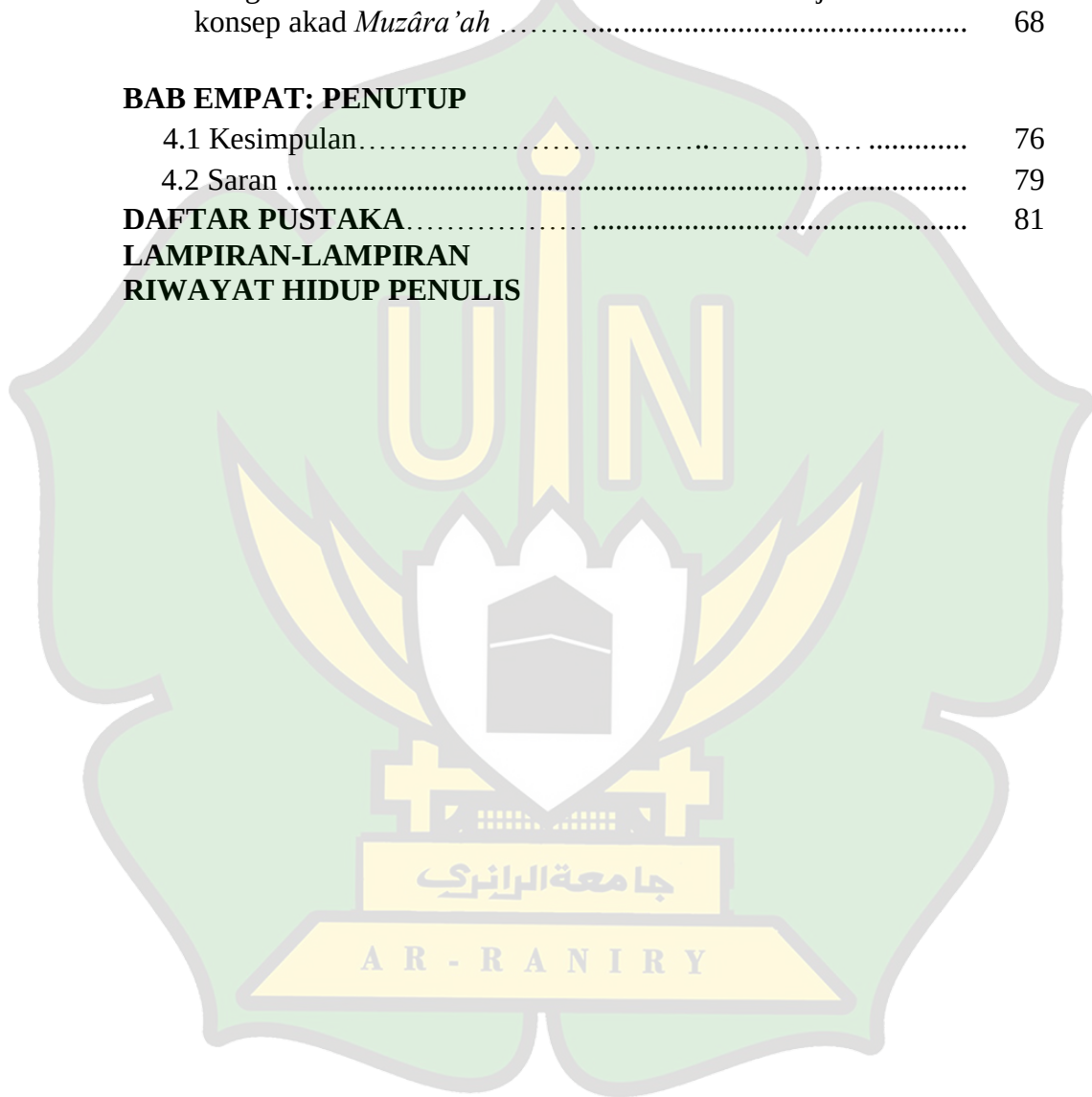
3.3 Sistem Perhitungan Pendapatan Hasil Pertanian dari Pengelolaan Sawah secara <i>Muzâra'ah</i> di Kecamatan Kuta Baro.....	63
3.4 Perhitungan Bagi Hasil yang Dilakukan Oleh Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Di Kec. Kuta Baro ditinjau Menurut konsep akad <i>Muzâra'ah</i>	68

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP PENULIS



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh sebagai provinsi yang terletak di ujung pulau Sumatera memiliki area pertanian yang masih sangat luas dan baik untuk dikelola oleh masyarakat, karena secara teritorial daerah ini terdiri dari daerah dataran rendah dengan iklim tropis. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa sebagian besar pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat Aceh adalah dari pertanian.

Secara demografis, wilayah Aceh Besar khususnya Kecamatan Kuta Baro juga merupakan wilayah yang dominan masyarakatnya mengandalkan kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian terutama dari tanaman padi sebagai sumber makanan pokok. Sebagian besar wilayah Kecamatan Kuta Baro merupakan lahan persawahan yang sudah mendapatkan intensifikasi yang baik, terutama aliran irigasi untuk mengairi persawahan masyarakat yang sudah sangat terorganisir dengan dinamika kerja *keujruen blang* yang mengatur masa musim tanam dan juga sistem pengairan untuk pemerataan air yang dibutuhkan sawah masyarakat.

Daerah persawahan di Kecamatan Kuta Baro ini memang digarap dengan program intensifikasi pertanian, karena lahan yang tersedia sangat terbatas dan pengembangan lahan hampir tidak mungkin dilakukan, bahkan sebaliknya dalam realitas masyarakat di kecamatan ini luas areal persawahan semakin tergerus untuk pembangunan perumahan dan kebutuhan pembangunan lainnya. Hal ini berdampak pada tingkat kesulitan masyarakat untuk melanjutkan pencahariannya dari sektor pertanian, sehingga sangat banyak ditemui masyarakat yang pekerjaan utamanya sebagai petani namun tidak memiliki lahan sawah sendiri sehingga menyebabkan kemerosotan tingkat kemakmuran rakyat. Bahkan ironisnya lagi sebagian lahan pertanian dikuasai oleh masyarakat kalangan menengah atas, sehingga di antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian baik sawah ataupun kebun, tetapi tidak mampu mengolahnya, baik karena sibuk dengan pekerjaan lain atau memang tidak mempunyai keahlian untuk bertani. Sebaliknya ada juga di antara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi memiliki kemampuan untuk mengolahnya. Bahkan muncul kelompok-kelompok marginal yang mengandalkan kehidupannya dengan menggarap sawah milik orang lain.

Kenyataan tersebut melahirkan berbagai peristiwa hukum dalam masyarakat, salah satunya yang sering dilakukan masyarakat berupa perjanjian pengelolaan sawah antara pemilik lahan dengan pihak petani penggarap. Ini merupakan bentuk umum dari perjanjian pengelolaan sawah, karena ada juga diikuti dengan perjanjian lebih spesifik lagi, karena sebagian pemilik lahan juga memiliki kontribusi dalam

pengelolaan sawah selain menyediakan lahan, karena ada sebagian dari pemilik lahan menyediakan modal untuk kebutuhan pengelolaan sawah baik untuk membeli bibit maupun untuk membeli pupuk dan berbagai keperluan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan sawah.

Dalam konsep fiqh muamalah, kerja sama dalam pengelolaan sawah seperti yang telah penulis uraikan di atas dapat dikategorikan sebagai akad *muzāra'ah*, yang merupakan salah satu bentuk tradisi masyarakat Arab yang dilegalisasi dalam Islam sebagai bentuk kerjasama pengelolaan atas lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak penggarap. Akad *muzāra'ah* ini biasanya dilakukan dengan didasarkan pada keinginan pemilik lahan untuk mengalihkan pengelolaan lahan pertaniannya kepada pihak petani penggarap dengan ditanami dengan berbagai varian tanaman pertanian dan dipelihara hingga diperoleh hasil yang akan dibagi di antara para pihak sesuai dengan kesepakatan terhadap hasil panen yang diperoleh.¹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 1431 dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (*syirkah*) di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap (mengelola) tanah dengan ketentuan hasil produksinya, dibagi di antara mereka.²

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), hlm. 99.

² Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung : Kiblat Umat Press, cet. Ke-I, 2002), hlm. 334.

Konsep yang tercantum dalam KHES tersebut selaras dengan pendapat fuqaha yang telah dijelaskan di atas. Sehingga penjabaran dalam implementasinya masih bersifat praktis karena tidak muncul perbedaan yang berarti dalam masyarakat.

Dalam akad *muzāra'ah* pihak pemilik sawah dan petani penggarap harus membuat pernyataan yang jelas tentang jangka waktu pengelolaan dan penggarapan sawah dalam kontrak tersebut. Jangka waktu tersebut penting disepakati dari awal untuk menegaskan komitmen para pihak terhadap tempo waktu agrobisnis akan dilakukan. Bahkan para fuqaha menyatakan kesepakatan waktu sebagai hal substantif dalam perjanjian *muzāra'ah* karena dalam akad ini mengandung makna akad *ijarah*³, pihak penyewa dalam hal ini petani harus membayar biaya sewa dengan imbalan dari sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya akan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan akad *muzāra'ah* mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, maupun pemanfaatan tanah, hingga benihnya dari petani. Fuqaha juga menyatakan bahwa dalam pengelolaan objek *muzāra'ah* para pihak terikat pada syarat-syarat yang harus disepakati bersama termasuk hasil panen dari pengelolaan bisnis pertanian ini. Para pihak harus melakukan transparansi pada pembagian hasil panen dengan masing-masing bagian yang telah disepakati sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Selanjutnya

³Akad *ijarah* yang identik dalam akad *muzāra'ah* ini yaitu *ijarah bi al-manfa'ah* karena pihak petani menggunakan dan memperoleh manfaat dari harta yang bukan miliknya, sehingga hasil usahanya merupakan produktifitas atau benefit yang diperoleh dari objek yang tidak menghabiskan objek itu sendiri.

pihak pengelola harus menegaskan bahwa hasil panen yang telah diperoleh tersebut sebagai milik bersama dan dibagi sesuai kesepakatan, baik hasil panen masih dalam bentuk *bruto* maupun *netto* sehingga pihak pengelola tidak dapat mengklaim secara sepihak hasil pengelolaan sawah yang merupakan panen dari sawah yang telah dipercayakan pemilik untuk dikelola oleh mitra usaha taninya.⁴

Dalam penetapan porsi pembagian hasilnya harus ditentukan sejak akad *muzāra'ah* ini dilakukan. Porsi bagi hasil harus ditetapkan dalam bentuk rasio ataupun persentase sesuai dengan kesepakatan apakah setengah dari hasil panen sehingga masing-masing pihak mendapat seperdua dari hasil usaha, ataupun sepertiga bahkan juga bisa seperempat sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan sejak dari awal akad. Penetapan porsi bagi hasil dari awal dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman di antara para pihak sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena dapat kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.⁵

Di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro, praktek *muzāra'ah* lebih dikenal sebagai *mawah blang*. Pihak pemilik sawah mempercayakan penggarapan sawah miliknya kepada pihak petani dengan berbagai pertimbangan baik aspek sosial misalnya karena pihak petani tidak memiliki sawah sendiri sehingga cenderung tidak memiliki pekerjaan sesuai dengan skillnya, pertimbangan kekeluargaan dengan

⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, ... hlm. 617-618

⁵ *Ibid.*

mengedepankan nilai maslahat untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kerabat sendiri serta tetap lebih mengutamakan kepentingan bisnis yaitu dengan menyerahkan pengelolaan sawah kepada pihak yang telah memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai dalam pengelolaan sawah. Pertimbangan-pertimbangan tersebut cenderung menjadi dasar yang signifikan bagi pihak pemilik sawah menyerahkan pengelolaan sawah pada pihak lain.

Dalam akad *muzāra'ah* atau *mawah* yang telah menjadi fundamental ekonomi masyarakat tani di Aceh Besar khususnya di Kecamatan Kuta Baro pihak pemilik sawah hanya menyerahkan penggarapan sawah kepada pihak tani tanpa dibarengi oleh kontribusi lainnya baik dalam permodalan untuk kebutuhan pertanian ataupun material pertanian seperti bibit dan pupuk dan lain-lain, karena hal tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak petani sebagai penggarap sawah yang telah *dimawahkan* kepadanya.

Dalam masyarakat Kecamatan Kuta Baro pihak petani membutuhkan modal yang besar untuk menggarap sawah karena biaya yang harus dikeluarkan petani untuk menggarap sawah biasanya merupakan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh petani sendiri seperti membajak sawah dan perontokan padi yang semuanya menggunakan mesin yang harus disewa dan dikerjakan oleh pihak lain. Biaya lainnya yang muncul dalam pengelolaan sawah adalah kebutuhan untuk membeli bibit, pupuk, insektisida, dan alat-alat pertanian seperti cangkul dan sabit. Biaya ini cenderung berat untuk ditanggung oleh pihak petani sehingga harus diperjanjikan dari awal oleh kedua pihak

agar tidak mempengaruhi proses bagi hasil terutama sistem bagi hasil dalam bentuk *profit sharing*.

Sistem pengairan pada areal persawahan yang menjadi objek akad *muzāra'ah* juga menjadi bahan pertimbangan yang harus disepakati dan dilakukan pada saat akad karena sebagian persawahan di Kecamatan Kuta Baro masih berupa sawah tadah hujan, namun sebagian areal persawahan telah mengalami proses intensifikasi pertanian dengan menggunakan sistem irigasi dan pengairan pompa dari sumur artesis. Kedua sistem terakhir tersebut biasanya membutuhkan biaya tambahan sebagai biaya operasional untuk mesin pompa air yang digunakan pada pengairan sawah yang dikelola oleh petani penggarap.

Semua biaya operasional yang dibutuhkan untuk pengelolaan sawah ini harus disediakan oleh pihak petani penggarap sendiri tanpa ada kontribusi finansial dari pihak pemilik lahan sama sekali, padahal biaya tersebut harus tersedia sebagai modal awal untuk pengelolaan sawah. Sehingga dari beberapa uraian di atas menyebabkan timbulnya dilema finansial di kalangan petani penggarap dan berpengaruh terhadap pendapatan dari pengelolaan sawah tersebut sehingga perhitungan hasil panen ataupun dalam hal pembagian hasil panen menjadi persoalan krusial..

Peneliti tertarik untuk meneliti sistem pengelolaan sawah antara pihak pemilik sawah dengan pihak petani penggarap di Kecamatan Kuta Baro ini dengan menggunakan konsep akad *muzāra'ah*. Adapun format penelitian dengan judul yaitu

Analisis Sistem Perhitungan Pendapatan dan Bagi Hasil pada Pengelolaan Sawah di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kuta Baro dalam Perspektif Akad *Muzāra'ah*.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini adapun yang menjadi fokus kajian sebagai rumusan masalah yang akan diteliti solusinya yaitu:

1. Bagaimana pembebanan biaya dalam perjanjian pengelolaan sawah garapan antara petani dan pihak pemilik lahan di Kecamatan Kuta Baro?
2. Bagaimana sistem perhitungan pendapatan hasil pertanian dari pengelolaan sawah yang dilakukan oleh petani penggarap di Kecamatan Kuta Baro?
3. Bagaimana perspektif akad *muzāra'ah* terhadap sistem perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan di Kecamatan Kuta Baro?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembebanan biaya dalam perjanjian pengelolaan sawah garapan antara petani dan pihak pemilik lahan di Kecamatan Kuta Baro
2. Untuk meneliti sistem perhitungan pendapatan hasil pertanian dari pengelolaan sawah yang dilakukan oleh petani penggarap di Kecamatan Kuta Baro

3. Untuk menganalisis perspektif akad *muzāra'ah* terhadap sistem perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan di Kecamatan Kuta Baro?

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan istilah. Adapun istilah-istilah yang penting dijelaskan adalah sebagai berikut :

1.4.1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari analisis adalah proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang dipaparkan dan disajikan dalam bentuk naratif, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁶

1.4.2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah salah satu perjanjian antara pemilik lahan dengan petani penggarap dengan menentukan persentasi hasil yang diperoleh ketika panen dengan tujuan untuk saling menguntungkan.

1.4.3. Pengelolaan Sawah

⁶ <http://kbbi.web.id/rental>. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pada tanggal 10 April 2017 pukul 14.00 Wib.

Pengelolaan sawah adalah pengolahan lahan yang digunakan untuk bertanam padi mulai dari proses awal sampai proses panen dengan tujuan untuk menghasilkan padi guna memenuhi kebutuhan dalam masyarakat.

1.4.4. Akad

Kata akad atau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'āhadah ittifa'* yaitu suatu perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan akad sebagai berikut, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan akad dalam skripsi ini adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu juga sebaliknya.

1.4.5. *Muzāra'ah*

Secara etimologi *muzāra'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian yang disepakati dan dilakukan antara pemilik lahan sawah dengan pihak petani penggarap. Sedangkan dalam terminologi fiqih terdapat beberapa definisi tentang akad *muzāra'ah* ini secara redaksional cenderung berbeda namun substansinya

sama. Ulama Malikiyah mendefinisikan *muzāra'ah* sebagai perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Hanabilah *muzāra'ah* adalah penyerahan tanah pertanian oleh pemilik lahan kepada seseorang petani untuk digarap dalam waktu tertentu yang disepakati bersama dan hasil yang diperolehnya dibagi sesuai kesepakatan.⁷

Adapun yang dimaksud *muzāra'ah* dalam skripsi ini adalah kerjasama di bidang pertanian antara pemilik sawah dengan petani penggarap dengan modal finansial seluruhnya ditanggung oleh pihak petani sedangkan ketentuan bagi hasil yang diperoleh dari sawah tersebut disepakati bersama.

1.5 Kajian Pustaka

Untuk menguji otentisitas dan keaslian penelitian ini dibutuhkan pemetaan dalam bentuk telaah literatur terutama riset-riset yang pernah dilakukan yang memiliki kesamaan variabelnya dengan penelitian ini. Adapun kajian pustaka dari riset ini yang berjudul sistem perhitungan pendapatan dan bagi hasil pada pengelolaan sawah di kalangan petani kec. Kuta Baro dalam perspektif akad *muzāra'ah* yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Madzkur yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah.*” Bahwasanya bentuk kerjasama bagi hasil pengelolaan sawah termasuk dalam katagori *Muzāra'ah* yakni kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap

⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2007), hlm. 275.

untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.⁸

Penelitian lainnya yang berhubungan dengan akad dan transaksi *muzaraah* ditulis oleh Musyarofah (2008) dengan judul skripsi *Sistem Paroan Sawah (Muzāra'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: dasar hukum bagi hasil yaitu hadist dari Ibnu Umar. Dalam *muzāra'ah* juga ada rukun, syarat-syarat dan pembagian hasil yang sesuai dengan hukum Islam. Kelurahan Kragan memiliki luas wilayah 319.951.5 Ha, arealnya merupakan dataran rendah yang terwujud dalam sebagian hamparan pertanian yang kebanyakan ditanami padi. Meskipun sebagian masyarakat bekerja sebagai petani, bukan berarti hanya mengandalkan pertanian saja sebagai mata pencaharian penduduk desa Kragan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka di bidang ekonomi, mereka juga menjadi guru, wiraswasta, pertukangan atau lainnya. Dalam praktek pelaksanaan *muzāra'ah*, perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Sering perjanjian *muzāra'ah* ini tidak ditentukan berapa tahun penggarapan sawah, tetapi tergantung pada kesanggupan pengelola atau penggarap. Meskipun dalam perjanjian tidak ada bukti yang lebih menguatkan tetapi dilaksanakan dengan kejujuran dan tanggung jawab. Mereka lebih mengutamakan kepercayaan atas usaha seseorang

⁸ Muhammad Madzkur, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah*”, Skripsi Sarjana Syariah, (Semarang: Perpustakaan Fak. Syariah IAIN Wali Songo, 1999), hlm. 10.

dalam pengolahan tanah sawah. Di antara pemilik lahan dan penggarap saling membutuhkan sehingga tanpa disadari hal ini menjadikan suatu hubungan ukhuwah yang didasari oleh rasa saling tolong menolong antar sesama di dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga atau yang lainnya.

Dengan adanya penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa sistem paroan sawah (*muzāra'ah*) tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mengetahui hak masing-masing pihak serta bagi hasil yang jelas sehingga terwujud suatu keadilan.⁹

Berdasarkan kajian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang pelaksanaan akad *muzāra'ah* telah ada. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan yaitu pada objek penelitian. Pada skripsi ini peneliti memfokuskan penelitian kepada sistem perhitungan dan bagi hasil pada pengelolaan sawah di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁰ penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati agar bisa mendapatkan

⁹ Musyarofah, *Sistem Paroan Sawah (Muzaro'ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.2008).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.3.

serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang mana masih merupakan fakta-fakta, atau berupa kajian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹¹ Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan menyelidiki tentang perjanjian pengelolaan sawah antara pihak pemilik lahan dengan petani penggarap sebagai bentuk perbuatan hukum yang bersifat normatif dan juga fenomena sistem bagi hasil yang dipraktikkan oleh masyarakat petani di wilayah hukum Kecamatan Kuta Baro yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sawah garapan yang biasanya merupakan persawahan yang sudah dialiri irigasi yang menggunakan dua kali musim tanam dalam setahun. Wilayah penelitian mencakup beberapa desa di Kecamatan Kuta Baro yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan)

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 63.

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tent saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur dalam buku-buku. Penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan metode pengumpulan data dari pustaka.¹²

Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya menelaah, mempelajari beberapa buku, dokumen serta literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti seperti kitab *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhul Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al- Jazari, *Fiqh al-Imam Syafi'i* karya Muhammad Jawad Mughniyah, dan beberapa literature lainnya.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang digunakan untuk memperoleh data primer dari para responden baik objek maupun subjek dari penelitian ini. Data dari para responden ini diperoleh melalui interview. Adapun lokasi penelitian ini di Kecamatan Kuta Baro yang meliputi hanya dua kemukiman saja yaitu Mukim Ateuk dan Mukim Lamrabo serta beberapa gampong yang terdapat dalam kedua kemukiman tersebut. Data diperoleh melalui proses penelitian langsung yang dilakukan di kedua kemukiman tersebut dengan cara mengamati dan mengajukan

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2004), hlm 3.

pertanyaan kepada beberapa masyarakat, baik yang memiliki lahan sawah ataupun yang bekerja sebagai petani penggarap.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan wawancara terstruktur dan observasi non partisipan. Adapun operasional pengumpulan datanya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah upaya tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹³ Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan dan petani penggarap di Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar sebanyak 10 orang dan dengan *key informan* yaitu *geuchik* gampong sebanyak dua orang dan *kejeureun blang* sebanyak dua orang

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian, atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subjek dan atau objek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) serta sistematis. Dengan demikian peneliti melakukan pencatatan secara seksama dan sistematis terhadap semua gejala yang

¹³Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian* (Banda Aceh: 2013), hlm. 57-58.

diamati.¹⁴ Dalam penelitian ini proses observasi dilakukan dengan mengamati perilaku pengelolaan sawah yang dilakukan oleh pihak petani penggarap dan juga proses bagi hasil yang dilakukan dengan pihak pemilik sawah sehingga diperoleh narasi lengkap tentang pengelolaan sawah serta sistem bagi hasilnya .

1.6.2 Langkah Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan tersaji, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun bentuk kajian kepustakaan akan penulis pilah dan klasifikasikan menurut jenis data tersebut masing-masing. Adapun langkah selanjutnya dari proses analisis data yaitu setelah proses klarifikasi selesai dan selanjutnya data telah dianggap lengkap maka proses yang harus peneliti lakukan adalah menilai validitas data dengan menggunakan formula objektivitas dan reliabilitas data yang telah penulis peroleh.

Objektivitas dan reliabilitas menjadi parameter penting untuk menilai data yang telah penulis kumpulkan tersebut valid dan ini menjadi proses penting dari langkah-langkah analisis data. Setelah penilaian validitas ini dilakukan maka penulis akan menyajikan data tersebut dalam bentuk naratif dengan menggunakan pendekatan konsep *muzaraa'ah* dalam fiqh muamalah sebagai bentuk analogi dari fakta empirik yang penulis dapatkan dengan konsep *muzaraa'ah* yang telah diformulasi oleh fuqaha dengan cara menentukan hukum dasar dan *'illatnya*.

¹⁴ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Jogjakarta, UII Press, 2005), hal.136

Proses penentuan *'illat* hukum ini dengan merujuk pada nash-nash baik yang bersifat *qath'i* maupun *dhanni*, dengan menggunakan nash-nash tersebut akan diperoleh dalil secara pasti. Signifikansi penggunaan dalil baik secara langsung terhadap masalah yang dikaji maupun dengan menggunakan *istiqra'* *maknawi* dalam merespons keberadaan persoalan empiris tentang sistem bagi hasil pada pengelolaan sawah garapan yang dilakukan oleh petani di Kecamatan Kuta Baro.

Setelah semua data tersaji, permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini.

1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam sub bab ini akan dijelaskan kerangka dari proses pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk sistematisasi karya ilmiah ini. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang dapat dirincikan sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan konsepsi akad *muzāra'ah* dan sistem bagi hasilnya dalam perspektif fuqaha, dengan sub bab pembahasan yaitu pengertian dan

dasar hukum akad *muzāra'ah*, rukun dan syarat akad *muzāra'ah*, pendapat fuqaha tentang perjanjian *muzāra'ah* dan konsekuensinya bagi para pihak, konsep perhitungan pendapatan dalam akad *muzāra'ah* dan perjanjian pertanggungan risiko dan sistem bagi hasil pada akad *muzāra'ah*.

Bab tiga membahas tentang substansi dari rumusan masalah yang telah diformat dalam judul bab yaitu implementasi akad *muzāra'ah* dalam pengelolaan sawah di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro. Adapun sub babnya terdiri: monografi areal persawahan dan perjanjian pengelolaan penggarapan sawah di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, ketentuan dan kesepakatan pembebanan *cost* dalam pengelolaan lahan sawah di kalangan masyarakat petani Kecamatan Kuta Baro, sistem perhitungan pendapatan hasil pertanian dari pengelolaan sawah secara *muzāra'ah* di Kecamatan Kuta Baro, dan perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan di Kecamatan Kuta Baro ditinjau menurut konsep *muzāra'ah*.

Bab empat merupakan bab penutup, di dalamnya penulis membuat beberapa kesimpulan dan juga menyajikan saran-saran yang relevan dengan kajian ini.

BAB DUA

KONSEPSI AKAD *MUZĀRA'AH* DAN SISTEM BAGI HASILNYA DALAM PERSPEKTIF FUQAHA

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Akad *Muzāra'ah*

2.1.1 Pengertian Akad *Muzāra'ah*

Istilah akad dalam bahasa Indonesia sering diartikan dengan perjanjian, sedangkan kata akad itu sendiri merupakan unsur serapan dari bahasa Arab yang kata dasarnya yaitu *al-'aqd* dengan wazan '*aqada*-*ya'qidu*-*'aqdan* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Sehingga dalam literatur fiqh kata '*aqd* ini digunakan sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, secara spesifik dalam fiqh muamalah kata akad ini merupakan suatu pertalian ijab dan kabul yang sesuai dengan ketentuan hukum syara' yang memberi dampak hukum terhadap para pihak.¹

Menurut Zainal Abidin dalam kitabnya *Radd al-Muhtar 'alā ad-Dur al-Mukhtar*, jilid 2 yang dikutip oleh Nasrun Haroen membuat definisi akad yaitu pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.²

Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2010), hlm. 65

² Nasrun Haroen.. *Fiqh Muamalah.Cet II.* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), hlm 97-98

pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.³

Defnisi lainnya tentang akad yaitu *ijab qabul* merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara*.⁴

Ketiga definisi akad di atas merupakan versi definisi akad kontemporer, dan secara substansi ketiga definisi ini memiliki makna yang sama hanya redaksi saja yang saling berbeda. Dalam definisi akad, para pakar fiqh biasanya menitikberatkan substansi pengertian akad tersebut pada kesepakatan yang dibuat antara para yang dengan sadar dan tanpa paksaan melakukan *ijab* dan *qabul* sesuai dengan bentuk transaksi yang akan dilakukan.

Menurut Syamsul Anwar, definisi-definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha tentang akad memperlihatkan beberapa hal, yaitu⁵ :

1. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berimplikasi pada timbulnya akibat hukum.
2. Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena ijab dan kabul dilakukan oleh orang berbeda yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak kepada pihak pihak lainnya.

³ *Ibid*

⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:teras,2011), hlm 27

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hlm 68-70

⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 205.

Dengan demikian tujuan para pihak melakukan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum yang mempersatukan maksud bersama antara para pihak dengan tujuan yang jelas dimaksudkan dalam akad dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad tersebut.

Definisi lainnya tentang akad ditetapkan dalam Pasal 20 angka (1) Ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa akad merupakan “kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu”.

Selanjutnya dalam Pasal 21 KHES disebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan yaitu, sebagai berikut:⁶

- a. Sukarela, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak kepada pihak yang lain;
- b. Menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari wanprestasi
- c. Kehati-hatian, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Tidak berubah, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi dan maisir.

⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi syariah...*, hlm. 15-22

- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Kesetaraan, para pihak yang terlibat dalam akad mempunyai kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, setiap akad dilaksanakan sesuai kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai kesepakatan.
- j. Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka penegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Dalam sistem hukum positif Indonesia ketentuan tentang akad ini ditetapkan dalam hukum perdata yang dimuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata, namun istilah akad yang digunakan dalam KUH Perdata tersebut yaitu perjanjian, yang diformulasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap pihak lain baik satu orang ataupun lebih.

Perjanjian yang sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang Undang yang sah, diakui dan diberikan oleh hukum. Syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dalam kedua sistem hukum yang telah penulis jelaskan di atas, pembentukan akad atau perjanjian dilakukan oleh para pihak sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh para pihak secara jelas dan bebas dalam menentukan tujuan dan maksud dari pembuatan akad tersebut serta tidak ada paksaan siapapun. Dalam pembentukan akad para pihak harus menegaskan eksistensi dari akad tersebut sehingga akad tersebut jelas dalam pelaksanaannya.

Dalam fiqh muamalah konsep akad selalu diikuti dengan tujuan pembentukan akad itu sendiri sehingga kata akad selalu diikuti oleh nama akad, dalam konsep fiqh muamalah dikenal dengan *'uqūd al-musamma'*⁷ yang telah memiliki legalitas secara syar'i. Salah satu bentuk akad *musamma* yang mendapatkan perhatian dari para fuqaha yang menjadi variabel penelitian ini yaitu akad *muzāra'ah*.

Muzāra'ah secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) *mufa'ala* (مفاعلة) dari kata dasar *al-zar'u* (الزرع) yang mempunyai arti *al-*

⁷*Uqūd al-musamma* adalah akad yang telah ditentukan namanya oleh para fuqaha dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku pada terhadap akad yang lain

inbath (menumbuhkan). Di Irak istilah *muzāra'ah* ini dikenal dengan *al-qarah*. *Muzāra'ah* dinamai pula dengan *al-mukhābarah* dan *muhāqalah*.⁸

Dalam Kamus lengkap Ekonomi Islam, pengertian *muzāra'ah* di atas tidak terlalu jauh berbeda dengan versi ini yaitu melemparkan tanaman dan modal, kerjasama di bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap, pemilik tanahlah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.⁹ Namun pengertian yang dibuat oleh Sayyid Sabiq secara etimologis lebih detil, *muzāra'ah* berarti kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya, dan maknanya di sini adalah pemberian tanah kepada orang yang menanam lahan tersebut dengan catatan bahwa pemilik lahan akan mendapatkan porsi yang dihasilkan dari lahan yang digarap oleh pihak petani, seperti: setengah, sepertiga, atau seperempat sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.¹⁰

Definisi *muzāra'ah* di kalangan ulama mazhab berbeda-beda, berikut ini dipaparkan pendapat imam mazhab sebagai berikut.

1. Ulama Malikiyah sebagaimana sebagaimana dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili mengartikan *muzāra'ah* sebagai berikut :

بِأَنَّهَا الشَّرَكَةُ فِي الزَّرْعِ

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*... hlm. 275

⁹ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 182

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Terj. Mujahidin Muhayan), (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 133-134.

Artinya: “*Sesungguhnya muzāra’ah itu adalah syirkah (kerjasama) di dalam menanam tanaman (menggarap tanah).*”¹¹

2. Ulama Syafi’iyah sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri, mendefinisikan *muzāra’ah* sebagai berikut :

المُزَارَعَةُ هِيَ مُعَامَلَةُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ

Artinya: “*Muzāra’ah adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.*”¹²

Ulama Syafi’iyah membedakan *muzāra’ah* dan *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzāra’ah*, sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.¹³

3. Ulama Hanabilah mengartikan *muzāra’ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman atau hasilnya dibagi antara keduanya.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet. III, 1989), hlm.613

¹² Abdurrahman Al- Jazari, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), Hlm.4-5

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm 193

Menurut Imam Taqiyyuddin Abi Bakar Bin Muhammad Al-Husainy, *muzāra'ah* adalah menyewa orang bekerja untuk menanami ladang dengan upah (yang diambil dari) sebagian hasil yang keluar dari adang tersebut.¹⁴ Sedangkan *mukhabarah* adalah suatu bentuk kerjasama pengolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dan pihak pengelola tersebut berkewajiban untuk menyediakan bibit tanaman yang dibutuhkan untuk menanami lahan garapannya.¹⁵

Dalam Pasal 20 angka 5 ketentuan umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa *muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqih, *muzāra'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang mampu bercocok tanam dengan syarat dan ketentuan bahwa orang tersebut mendapatkan sebagian dari hasilnya, misalnya dibagi setengah, sepertiga tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.¹⁶ Definisi lainnya tentang *muzāra'ah* ini adalah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang, atau sawah dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga hasilnya digunakan untuk mengusahakannya.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa akad *muzāra'ah* ini merupakan salah satu akad *musamma* yang berorientasi bisnis untuk memperoleh *profit* dengan berbasis akad kerjasama di antara para pihak namun dengan sistem modal yang berbeda, pihak pemilik lahan menyertakan modal dalam bentuk aset

¹⁴ Choirutunnisa, *Bisnis Halal Bisnis Haram*, (Jakarta: Lintas Media, 2007), hlm.133

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3..., hlm. 354

yaitu lahan garapan yang dikelola oleh mitra usahanya dan pihak petani penggarap sebagai pengelola menyediakan benih dan biaya operasional lainnya untuk pengelolaan lahan tersebut, sistem bagi hasil yang diperoleh dari pengelolaan lahan ini dibagi sesuai kesepakatan baik setengah, sepertiga atau lebih tinggi dan rendah.¹⁷

2.1.2. Landasan Hukum Akad *Muzāra'ah*

Muzāra'ah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara petani dengan pemilik tanah. Kerjasama dilakukan biasanya disebabkan karena petani memiliki keahlian dalam bercocok tanam dan sebaliknya banyak pemilik tanah yang tidak mampu mengelola tanaman di lahannya sendiri. Atas dasar itu, Islam mensyariatkan *muzāra'ah* sebagai bentuk kasih sayang bagi kedua belah pihak.¹⁸ Perjanjian semacam ini tidak dilarang oleh agama, malah dianjurkan karena banyak masalahnya, asalkan tidak menimbulkan perselisihan dan penipuan di waktu panen.¹⁹

Imam Qurthubi mengatakan bahwa bertani termasuk bagian dari *fardhu kifayah*. Oleh karena itu, pemimpin harus menyuruh rakyatnya agar mau bertani dan yang sejenis dengannya seperti menanam pohon.²⁰ Berikut ini akan dijelaskan beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar pelaksanaan akad *muzāra'ah*

a. Landasan hukum dari Al-Quran

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, ... hlm. 354

¹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 131.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 5, ... hlm. 249

Pada dasarnya akad *muzāra'ah* bertujuan saling tolong-menolong dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam investasi lahan pertanian. Perbuatan tolong menolong merupakan salah satu perbuatan baik yang disyariatkan dalam Islam, firman Allah Qs. Al-Maidah: 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ...

Artinya : ...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*

Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa sangat banyak karunia-Nya di bumi ini dan memerintahkan manusia untuk selalu bersyukur dan selalu mencari rezeki di bumi Allah, seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam surat Ya Siin ayat 33- 35.

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۖ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا

عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: *“Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, (34). supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?”(35)*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah akan menganugerahkan dari setiap lahan yang ditanami berupa hasil yang dapat dinikmati sehingga setiap usaha di lahan pertanian akan dapat dikonsumsi atau diperdagangkan sebagai komoditas pertanian.

Surat Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, hlm. 392

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar dapat saling membantu antara satu dengan yang lainnya, salah satu caranya adalah dengan melakukan kerjasama dalam bentuk akad *muzāra'ah*, karena dengan melakukan akad ini akan dapat memenuhi kebutuhan sesama mereka.

b. Landasan Hukum dari Hadist

Beberapa hadist dapat ditemukan bahwa Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan praktek *muzāra'ah*. Hal ini menjadi indikasi bagi umat Islam bahwa akad *muzāra'ah* memiliki legitimasi yang jelas untuk diimplementasikan dalam kehidupan sebagai salah satu sumber pendapatan yang halal. Sebagaimana keterangan Hadist tentang perbuatan Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخارى و مسلم)²²

Artinya: Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra berkata: “Rasulullah SAW telah memberikan sebagian lahan pertanian Khaibar dengan syarat pembagian seperdua dari hasil panen buah-buahan atau hasil pertanian. (HR. Bukhari dan Muslim).

²² Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghirah bin Bardazabah AlBukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 68.

Selanjutnya dalam hadist yang lain Rasulullah SAW juga menegaskan agar setiap yang mempunyai lahan agar dapat memanfaatkannya dengan bercocok tanam agar dapat menghasilkan sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, namun bila tidak mampu dimanfaatkan agar memberikan faidahnya kepada masyarakat muslim lainnya.

Dalam Hadist selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخاري)²³

Artinya: *Dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw, bersabda “siapa yang mempunyai tanah hendaklah ia tanami tanah itu, atau ditanami oleh saudaranya. Jika tidak mau hendaklah ia tetap memegang lahannya itu”.*
(HR. Bukhari)

c. Landasan Hukum Positif di Indonesia

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Agraria bahwa perjanjian bagi hasil dari lahan pertanian diartikan sebagai perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah

²³ Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 123

pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam Undang-Undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Subjek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum, secara umum subjek perjanjian bagi hasil adalah petani penggarap dengan pemilik lahan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang ini disebutkan bahwa yang diperbolehkan menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil hanyalah orang-orang tani, yang tanah garapannya, baik kepunyaannya sendiri maupun yang diperolehnya secara menyewa dengan perjanjian bagi hasil ataupun secara lainnya, tidak akan lebih dari sekitar 3 (tiga) hektar. Sedangkan badan hukum dilarang menjadi penggarap dalam perjanjian bagi hasil kecuali mendapat izin dari menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk.

Maksud diadakannya pembatasannya dalam Pasal 2 adalah agar tanah-tanah garapan hanya digarap oleh orang-orang tani saja (termasuk buruh tani), yang akan mengusahakannya sendiri, juga agar sebanyak mungkin calon penggarap dapat memperoleh tanah garapan. Dengan adanya pembatasan ini maka dapat dicegah, bahwa seseorang atau badan hukum yang ekonominya kuat akan bertindak pula sebagai penggarap dan mengumpulkan tanah garapan yang luas dan dengan demikian akan mempersempit kemungkinan bagi para petani kecil calon penggarap untuk memperoleh tanah garapan. Tanah garapan seluas 3 hektar dipandang sudah cukup memberi bekal akan hidup yang layak.

Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan *Keuchik* atau nama lain yang setingkat dengan itu dengan dipersaksikan oleh dua orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap dan disahkan oleh camat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang Undang tersebut.

Mengenai besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik ditetapkan oleh bupati/walikota yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian atau melanggar perjanjian yang merupakan tindakan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak maka tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan dapat melakukan pencegahan untuk menghindari dampak sistemik dari wanprestasi tersebut. ^{Secara} terstruktur dan sistematis pencegahan dan penindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak yang membuat kesepakatan pengelolaan dan penggarapan tanah lahan pertanian, maka baik camat maupun kepala desa atas pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksud itu. Jika pemilik dan/atau penggarap tidak menyetujui perintah kepala desa tersebut pada ayat 1 diatas, maka soalnya diajukan kepada camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

Di Indonesia, akad *muzāra'ah* diatur secara jelas dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang disahkan pada tanggal 10 September 2008.

Berdasarkan Pasal 20 angka 5 ketentuan Umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa *muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan. Mengenai *muzāra'ah* diatur secara jelas dalam Pasal 225-265 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.²⁴

2.2. Rukun dan Syarat Akad *Muzāra'ah*

Untuk terbentuknya akad *muzāra'ah* dibutuhkan rukun akad sebagai syarat terpenting untuk terjadinya transaksi *muzāra'ah*. Para fuqaha tidak terlalu berbeda pendapat tentang rukun akad ini secara umum mereka terbagi dua, ulama Hanafiah menyatakan bahwa rukun akad hanya satu yaitu *sighat al-'aqdi* dalam bentuk ijab dan kabul. Unsur akad lainnya menurut ulama Hanafiah ini tidak termasuk rukun akad karena hanya digolongkan sebagai syarat-syarat akad, hal ini disebabkan yang esensi berada dalam akad itu sendiri adalah lafaz akad bukan yang lainnya karena pihak-pihak yang berakad dan objek-objek transaksi berada di luar esensi akad.

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum...*, Hlm 76-79

Dengan demikian menurut kalangan ulama Hanafiah rukun akad *muzāra'ah* hanya berupa sighat akad *muzāra'ah* yang menunjukkan kesepakatan para pihak dan kerelaan mereka dalam melakukan perbuatan *muzāra'ah* ini.²⁵

Menurut jumhur ulama yang membolehkan penggunaan akad *muzāra'ah* sebagai transaksi agrobisnis yaitu pemilik tanah, pihak penggarap dan objek *muzāra'ah* berupa tanah sebagai lahan yang akan dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan juga manfaat yang diperoleh dari penggarapan lahan pertanian tersebut serta akad berupa ucapan ijab dan kabul yang dilakukan para pihak yang secara *sharih* melafalkan keinginan para pihak tentang penggarapa lahan ini.

Rukun dan syarat akad *muzāra'ah* di Indonesia diatur secara jelas dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 255-256 :²⁶

Rukun akad *muzāra'ah* yaitu :

1. Pemilik lahan;
2. Penggarap;
3. Lahan yang digarap;
4. Akad

Adapun syarat-syarat *muzāra'ah* menurut jumhur ulama ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.²⁷

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,hlm 99

²⁶ *Ibid*

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,hlm. 278

Syarat pihak pembuat perjanjian akad *muzāra'ah* harus baligh dan berakal, sehingga para pihak telah mampu melakukan perbuatan hukum tersebut dan telah dikategorikan sebagai *mukallaf*. Para fuqaha telah memformat tentang ketentuan tersebut karena akad ini memiliki akibat hukum berupa perpindahan kepemilikan bersifat sementara selama digunakan oleh pihak penggarap yang diistilahkan dengan *milik al-nāqish*.

Syarat pada bibit tanaman sebagai objek akad *muzāra'ah* harus jelas dalam kesepakatan yang dibuat karena lahan yang akan ditanami harus sesuai dengan benih yang akan disemai, misalnya pada sawah hanya cocok untuk ditanami padi atau sayur yang membutuhkan pasokan air seperti kangkung. Syarat pada lahan ini dibahas oleh para fuqaha secara spesifik karena tanah ini merupakan unsur penting terjadinya akad *muzāra'ah* sehingga bila para pihak sepakat untuk menanam padi maka lahan yang menjadi objek garapan tidak boleh berupa lahan tandus. Tanah yang akan ditanami memiliki batas-batas yang jelas sehingga tidak menimbulkan sengketa pada batas lahan dengan pihak pemilik lainnya. Selanjutnya pihak pemilik lahan harus menyerahkan lahan garapan sepenuhnya kepada pihak petani penggarap dan tidak bercampur dengan kepentingan garapan lainnya yang dapat mengakibatkan pencampuran pengelolaan lahan.²⁸

Menurut ulama fiqh syarat hasil panen dari lahan yang digarap oleh pihak petani juga harus jelas untuk menghindari terjadinya sengketa dari hasil lahan pertanian. Adapun syarat hasil garapan yaitu: hasil panen yang diperoleh merupakan

²⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,hlm 279

milik bersama antara pihak penggarap dan pihak pemilik lahan sehingga tidak boleh dilakukan pemilahan atau sortir terhadap hasil panen dan setelah hasil panen terkumpul pembagian dan bagian yang akan dibagikan harus jelas. Biasanya bagian dari hasil panen ditentukan pada saat akad sehingga ketika lafald ijab kabul diucapkan bagian dari masing-masing pihak telah jelas ditentukan misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.²⁹

Menurut pendapat Murdani dalam bukunya Fiqh Muamalah menjelaskan tentang syarat-syarat pada akad *muzāra'ah* secara umum tanpa mengklasifikasikannya dengan masing-masing kriteria rukun. Adapun penjelasan tentang syarat akad *muzāra'ah* yaitu :

1. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.
2. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
3. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
4. Akad *muzāra'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan terbatas.
5. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzāra'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
6. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzāra'ah* yang mutlak. Penggarap wajib memperhatikan dan

²⁹ Ibid

mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

7. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzāra'ah* mutlak.
8. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.
9. Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzāra'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad tersebut.
10. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam huruf (10) menjadi milik pemilik lahan.
11. Dalam hal terjadi seperti pada ayat (11), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang dilakukan penggarap.
12. Penggarap berhak melanjutkan akad *muzāra'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
13. Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzāra'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.
14. Hak penggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
15. Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzāra'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

16. Akad *muzāra'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.³⁰

2.3. Pendapat Fuqaha tentang Konsep Perjanjian Akad *Muzāra'ah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab di atas bahwa akad *muzāra'ah* merupakan kerjasama penggarapan lahan pertanian dalam hal ini para pihak memiliki kontribusi yang berbeda, pihak penggarap secara mandiri harus menyediakan semua kebutuhan pengerjaan lahan pertanian serta biaya operasional. Para fuqaha memiliki paradigma yang sama tentang ketentuan umum pelaksanaan akad *muzāra'ah* ini, namun secara spesifik tentang operasional akad ini mereka memiliki perbedaan perspektif. Hal ini disebabkan perbedaan titik fokus terhadap pelaksanaan akad *muzāra'ah*.

Perjanjian *muzāra'ah* ini harus memiliki kejelasan sighat akad dan juga perjanjian pendelegasian pengelolaan lahan kepada pihak penggarap, Hal ini disebabkan pihak pemilik tanah tidak memiliki kontribusi apapun terhadap pengelolaan lahan tersebut kecuali dalam bentuk penyerahan lahan. Kejelasan penyerahan lahan tersebut kepada pihak penggarap penting dilakukan untuk memberi kepastian hukum sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa akad perjanjian tersebut berlangsung hingga masa panen dapat dilakukan oleh pihak penggarap, dan pihak pemilik tanah tidak dapat membatalkan atau mencabut perjanjian tersebut secara sepihak, semua diktum perjanjian yang telah disepakati karena pihak penggarap telah berkontribusi terhadap pengelolaan lahan tersebut dalam bentuk modal dan tenaga,

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 240-242

kecuali pihak penggarap secara sengaja melakukan perbuatan yang dapat diklasifikasi sebagai tindakan wanprestasi.

Para fuqaha memiliki perbedaan pandangan dalam menetapkan persyaratan spesifik yang harus ada dalam akad *muzāra'ah*. Hal ini menimbulkan perbedaan tentang penetapan syarat yang harus ada dalam akad *muzāra'ah*. Misalnya perbedaan tersebut muncul dalam menyebutkan jumlah syarat yang wajib dipenuhi untuk menjadikan suatu akad *muzāra'ah* sah. menurut sebagian fuqaha syarat itu merupakan bagian dari syarat sah, namun sebagian fuqaha lainnya membedakan secara tegas bahwa syarat itu berbeda dengan syarat sah. Berikut ini penulis paparkan pendapat para fuqaha dalam menjabarkan beberapa syarat *muzāra'ah* menurut para ulama fiqh sebagai berikut.³¹

2.3.1. Menurut Mazhab Hanafi

Syarat sah akad *muzāra'ah* menurut ulama mazhab Hanafi ada beberapa macam, yaitu :

- a. Berkaitan dengan kedua orang yang melakukan akad perjanjian *muzāra'ah*, yaitu berakal sehat. Oleh sebab itu, *muzāra'ah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum sempurna akalnya.
- b. Berkaitan dengan benih yang akan ditanam, harus dijelaskan benih apa yang akan ditanam apabila benih ditanggung oleh penggarap.
- c. Berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari tanaman, meliputi :

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Empat Mazhab*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 23

- 1) Hasil yang diperoleh harus diterangkan dalam akad. Bila masing-masing tidak membicarakan masalah ketentuan hasil yang diperoleh dan juga tata cara kedua orang memperoleh haknya, maka akad *muzāra'ah* batal;
- 2) Kedua belah pihak berhak atas hasil tanah garapan tersebut, jika dalam diktum perjanjian dicantumkan bahwa seluruh hasil yang diperoleh dari lahan pertanian hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja dan pihak yang lain tidak mendapat apapun, maka akad *muzāra'ah* tersebut tidak sah;
- 3) Bagian masing-masing dari dua orang yang bekerjasama merupakan hasil pertanian yang ditanami dari lahan tersebut, sehingga apabila yang ditanami di lahan tersebut adalah padi dan hal ini disepakati dalam perjanjian, maka bagian yang akan dibagi hasilnya juga padi bukan jenis hasil tanaman lainnya yang tidak ditanami di lahan tersebut.
- 4) Bagian masing-masing yang diperoleh dari hasil lahan pertanian diikrarkan secara jelas seperti setengahnya, atau sepertiga, atau seperempat atau sebagainya.
- 5) Hasil yang diperoleh itu berupa bagian yang belum dibagi secara garis besar. Seperti setengahnya atau sepertiga, dan seterusnya. Jadi tidak sah dibatasi dengan hitungan satuan berat seperti satu kuintal, dua kuintal atau seterusnya;

- 6) Tidak menjanjikan adanya tambahan tertentu kepada pihak manapun. Seperti disyaratkan untuk salah seorang dari mereka separuh hasil ditambah satu kuintal, atau disyaratkan dengan tambahan harga benih.

d. Berkaitan dengan tanah yang akan diolah, meliputi :

- 1) Tanah yang akan diolah dalam kondisi baik. Bukan tanah yang bergaram atau tanah menjadi resapan air atau tanah yang tidak dapat diairi. Jika demikian keadaan tanahnya, maka akad tidak sah;
- 2) Tanah yang akan digarap atau diolah benar-benar diketahui batas-batasnya. Jika batas ukuran luas tanah tidak diketahui, maka perjanjian *muzāra'ah* tidak sah. Bentuk lain yang tidak sah pula apabila pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap seluas beberapa hektar, kemudian ia berkata kepada penggarap: “tanah yang engkau tanami gandum sekian dan tanah yang engkau tanami jagung sekian”; dan
- 3) Tanah tersebut diserahkan secara penuh kepada penggarapnya, jadi apabila pemilik tanah mensyaratkan agar ia sendiri yang menggarapnya, maka *muzāra'ah* tidak sah. Begitu pula tidak sah apabila penggarapannya ditangani oleh kedua pihak yang berakad. Apabila tanaman yang ditanam itu berupa tanaman yang baru tumbuh, maka akad perjanjiannya dinilai sebagai akad *musāqah* bukan *muzāra'ah*.

e. Berkaitan dengan jangka waktu akad, meliputi :

- 1) Masa atau lamanya akad berlangsung ditentukan dengan jelas;

- 2) Masa atau waktunya memungkinkan untuk terselenggaranya pengolahan tanah sampai selesai; dan
 - 3) Masa atau waktunya tidak dijelaskan tetapi telah diketahui menurut adat dan kebiasaan setempat.
- f. Berkaitan dengan alat pertanian, yaitu adanya alat tersebut hanya mengikuti akad saja. Jadi kalau sapi yang untuk membajak tanah dijadikan sebagai imbalan tertentu seperti sebagai ganti imbalan pengolahan atau ganti dari benih, atau untuk imbalan lain, maka kerjasama demikian adalah batal.

Di antara syarat sahnya *muzāra'ah* harus menjelaskan siapakah yang berkewajiban menanggung benih, apakah pemilik atau penggarap. Sebab bila ternyata benih dari pihak pemilik tanah maka *muzāra'ah* merupakan praktik memperkerjakan kepada penggarap. Apabila benih dari pihak penggarap, maka berarti penyewaan tanah. Jika orang yang berkewajiban menanggung benih tidak disebutkan, maka akad perjanjiannya tidak bisa diketahui apakah penyewaan tanah ataukah penyewaan tenaga penggarap. Jika demikian maka akad seperti ini dinilai tidak sah sebab masih samar perjanjiannya.³²

2.3.2. Menurut Mazhab Maliki

Dalam pandangan mazhab Maliki, untuk menjamin sahnya akad *muzāra'ah* harus memenuhi empat macam syarat sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin sebagai berikut :

³² *ibid*

- a. Akad tanah tidak mengandung sesuatu yang dilarang, misalnya bumi dan tanah dijadikan sebagai imbaln benih, baik berupa makanan ataupun bukan makanan. Makanan dalam hal ini seperti gandum dan jagung, dan bukan makanan misalnya kapas, alasannya karena menyewakan tanah dengan imbalan sesuatu yang tumbuh diatasnya adalah terlarang secara mutlak. Demikian pula dengan makanan yang bukan dihasilkan langsung dari tanaman yang tumbuh diatasnya, seperti madu. Kecuali hasilnya berupa kayu dan sejenisnya seperti dalam perjanjian ijarah.
- b. Kedua belah pihak sama-sama dalam memperoleh keuntungan sesuai modal yang diserahkan. Jadi, apabila salah satu pihak menyerahkan biaya separuh dari yang dibutuhkan, maka ia tidak boleh memungut hasilnya hanya sepertiga. Namun demikian dibolehkan kedua belak pihak menyedekahkan sesuatu dari bagiannya kepada pihak lainnya. Akan tetapi hal tersebut hanya sah setelah masing-masing mereka mengeluarkan kewajibannya secara penuh dan setelah benih disemaikan dan tidak didahului dengan janji apapun.
- c. Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang bekerjasama, baik berupa biji-bijian ataupun lainnya. Apabila bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang bekerjasama. Maka akad *muzāra'ah* dianggap tidak sah kecuali setelah masing-masing bagian dari mereka dicampurkan. Tidak sah pula jika salah seorang mengeluarkan benih gandum

sedangkan yang lain mengeluarkan benih jagung atau gandum dengan jenis yang berbeda.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat yang disepakati kekuatan hukumnya hanya ada dua, yaitu adanya akad penyewaan tanah yang tidak mengandung unsur-unsur terlarang dan bahwa dua orang yang bekerjasama itu memungut keuntungan yang sesuai modal yang ditanam. Sebagian ulama mengatakan bahwa penyewaan tanah dengan imbalan hasil yang keluar darinya adalah boleh. Jadi menurut pendapat ini *muzāra'ah* tetap dinilai sah secara mutlak. Dan hal ini merupakan keonggaran dalam hukum Islam.³³

2.3.3. Menurut Mazhab Syafi'i

Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa menurut Mazhab Syafi'i kerjasama dalam akad *muzāra'ah* maupun *mukhabarah* adalah batal (tidak sah). Kerjasama mengolah tanah yang dinilai sah ialah kerjasama dengan akad *Musaqah*, yaitu salah seorang tuan tanah menyerahkan tanahnya yang telah ditanami pepohonan buah kepada seorang penggarap agar ia melakukan upaya pemeliharaan seperti penyiraman, pembersihan, penyiangan rumput, dan sebagainya. Upaya tersebut nantinya akan diberi imbalan yang ditentukan dari buahnya.

Dalam mazhab Syafi'i, tanah yang dapat diperjanjikan dengan akad *muzāra'ah* adalah tanah yang masih satu area dengan tanah yang diperjanjikan

³³ *ibid*

dalam suatu akad *musaqah* yang masih kosong. Tanah ini dapat ditanami biji-bijian atau lainnya, namun praktik ini pun harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Perjanjian kerjasama *musaqah* dan *muzāra'ah* itu tunggal, jika masing-masing dengan perjanjian sendiri-sendiri, maka perjanjian *Muzāra'ah* menjadi batal.
- b. Antara *muzāra'ah* dan *musaqah* tidak dipisahkan oleh suatu pemisah dikala perjanjian dilakukan. misalnya, setelah jangka waktu *musaqah* berakhir, barulah kemudian akad *muzāra'ah* dilakukan. Hal ini adalah praktik yang tidak sah.
- c. Perjanjian *musaqah* didahulukan atas perjanjian *muzāra'ah*. Masing-masing pihak mengerti bahwa perjanjian *musaqah*-lah yang menjadi pokok perjanjian *muzāra'ah* hanya mengikutinya,
- d. Orang yang mengolah dalam akad *musaqah* adalah orang yang sama mengolah dalam akad *muzāra'ah*.

Sebagian ulama ada yang menambahkan syarat kelima, yaitu ada kesulitan melaksanakan akad *musaqah* dengan tanpa mengolah tanah kosong yang tersebut. Misalnya adanya kesulitan menyiram pepohonan secara tersendiri. Apabila memang ada kemudahan, maka dianggap sah menyewakan tanah yang masih bersambung dengan tanah yang digarap itu dengan cara *muzāra'ah*. Tetapi terdapat pendapat yang kuat bahwa syarat tersebut tidak wajib dilakukan.

Pendapat ulama Syafi'i menerangkan bahwa kerjasama *muzāra'ah* dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yang lain yang bukan merupakan penyewaan tanah dengan imbalan hasil daripadanya. Diantaranya ialah:

- a. Pemilik tanah menyerahkan tanah dan benih. Kemudian ia menyerahkan separuh tanahnya yang masih bersifat umum kepada penggarap sebagai pinjaman. Dalam hal itu pemilik tanah mempekerjakan penggarap pada separuh tanah yang ia pinjam. Apabila penggarap dalam perjanjian ini telah benar-benar menggarap. Maka ia berhak memperoleh separuh dari hasilnya.
- b. Pemilik tanah dan penggarap bersama-sama memberikan modal. Misalnya pemilik tanah menyerahkan tanahnya, kemudian pihak penggarap dan petani melaksanakan pengolahan dan binatang yang lazim dipakai atau alat untuk cocok tanam juga dipersiapkan untuk mengolah. Dalam hal kerjasama, ongkos tanam juga dinilai sama dengan tenaga dan biaya tanam oleh penggarap. Praktik kerjasama ini dinilai sah jika memenuhi tiga macam syarat berikut :
 - 1) Benih disediakan oleh dua belah pihak. Sebab bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil tanah adalah mengikuti benih yang telah dikeluarkan.
 - 2) Masing-masing pihak mengambil bagian yang senilai dengan apa yang telah ditanam sebagai modal. Bila ongkos tanah senilai sepertiga hasil, maka tidak sah mensyaratkan akan memungut separuh dari hasil.

- 3) Pemilik tanah berkata kepada penggarap: “Saya memperkerjakan engkau separuh tenaga pengolahan dan sapi sehingga tak ada praktik menyewakan tanah dengan imbalan hasil daripadanya.
- 4) Pemilik tanah menghutangi penggarap separuh benih, kemudian menyewakannya kepada penggarap separuh tanah dengan imbalan separuh tenaga penggarapan dan separuh kemanfaatan hewan atau alat yang digunakan untuk menggarap. Kemanfaatan-kemanfaatan tersebut meskipun masih samar namun bisa dibatasi menurut adat istiadat setempat.

Jika melihat tiga point tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Syafi'i masih ada kelonggaran untuk dibolehkannya melakukan praktik *muzāra'ah*. Namun, praktik tersebut hanya sah dengan syarat benih menjadi tanggungan pemilik tanah. Kalaupun penggarap disyaratkan untuk ikut menyiapkan benih, maka, benih tersebut harus ditanggung bersama.³⁴

2.3.4 Menurut Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, agar akad kerjasama *muzāra'ah* sah menurut hukum, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

- a. Orang yang melakukan kerjasama itu harus berakal sehat dan mempunyai keahlian. Jadi, jika dilakukan oleh yang gila atau anak kecil yang belum pandai maka kerjasama *muzāra'ah* tidak sah.

³⁴ *Ibid*

- b. Harus diketahui jenis benih dan jumlah yang diperlukan, jika benih tidak diketahui, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
- c. Tanah dan ukurannya harus jelas.
- d. Jenis tanaman yang hendak ditanam harus jelas. Apabila pemilik tanah mengatakan kepada penggarap: “Jika engkau menanam gandum jenis A maka bagimu seperempat hasil. Dan jika engkau menanam gandum jenis B, maka bagimu separuh hasil”, maka akad seperti ini tidak sah. Sebab masih ada unsur yang tidak diketahui

Dalam kerjasama ini tidak disyaratkan adanya benih dari pemilik tanah menurut pendapat yang benar. yang menjadi syarat ialah bahwa masing-masing pihak harus menyiapkan modal. Jadi dinilai sah jika salah satu pihak menyiapkan tanah saja, kemudian pihak yang lain menyediakan benih, sapi, dan pengolahan.

Apabila benih atau sapi atau keduanya disiapkan oleh pemilik tanah dan pihak yang lain hanya mengolah, maka hal ini pun dinilai sah. Disyaratkan pula hendaknya bagian masing-masing pihak merupakan bagian yang masih umum, seperti separuh, sepertiga atau bagian yang lainnya. Bila salah seorang mensyaratkan hendaknya bisa mendapatkan sejumlah tertentu seperti dua kuintal, tiga kuintal, atau yang lainnya maka yang demikian tidak sah.

Dalam mazhab ini, kerjasama pengolahan tanah yang batal secara hukum, maka tanaman menjadi milik bagi orang yang punya benih dan ia berkewajiban memberi upah kepada pengelolanya. Dan dinilai tidak sah jika tanah, benih,

pengolahan dan alat pertanian ditanggung oleh salah satu pihak, sedang pihak yang lain hanya mengairi saja.

Tidak sah pula apabila seseorang mempunyai tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar, kemudian diserahkan kepada pihak penggarap dengan syarat seperti: “saya mempekerjakan engkau $\frac{1}{4}$ hektar dengan imbalan senilai benih yang diperlukan untuk area $\frac{1}{2}$ hektar, separuh dari manfaat tenagamu dan juga manfaat binatangmu”. Sebab manfaat yang dimaksudkan itu abstrak.

Akad yang tidak sah lainnya ialah apabila pihak pengolah mensyaratkan hendaknya pemilik tanah memungut senilai benihnya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil dari yang masih belum terbagi. Ini karena realita itu sama saja dengan mensyaratkan sejumlah ukuran tertentu dari hasil yang belum diketahui jumlahnya.³⁵

2.4. Perjanjian Pertanggungan Risiko Pada Akad *Muzāra'ah*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), risiko didefinisikan sebagai suatu akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.³⁶

Risiko merupakan suatu kemungkinan yang dapat menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih rendah daripada yang diharapkan karena adanya pengungkapan kondisi tertentu. Hal tersebut merupakan hasil dari ketidakpastian

³⁵ *Ibid*

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 959

masa depan, seorang pekerja sangat jarang dapat melakukan proyeksi pendapatan atau beban yang sempurna.³⁷

Dalam setiap kerjasama pasti ada risiko, baik itu karena faktor alam maupun faktor dari salah satu pihak. Risiko dalam bisnis diartikan sebagai kerugian yang timbul di luar kesalahan salah satu pihak, hal ini berarti bahwa dalam perjanjian akad *muzāra'ah* kerugian itu timbul di luar kesalahan penggarap, biasanya risiko ada yang dapat ditanggulangi, direduksi, dan ada juga yang tidak dapat ditanggulangi sehingga mengakibatkan kerugian secara materil maupun immaterial terhadap bisnis.³⁸

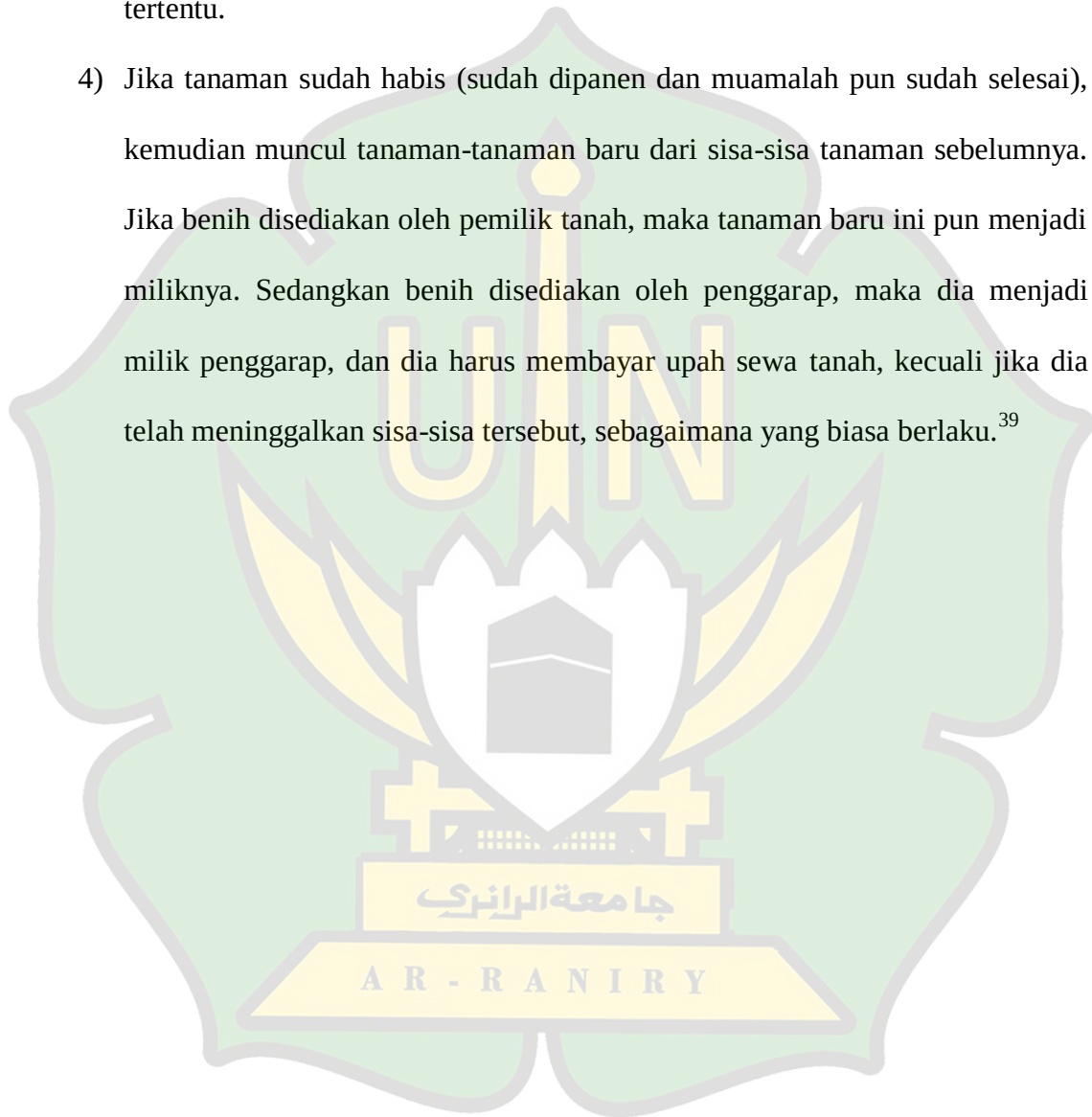
Dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian dengan menggunakan akad *muzāra'ah* dengan sistem bagi hasil ini, berikut risiko yang mungkin terjadi:

- 1) Jika *muzāra'ah* dibatasi dengan waktu. Fuqaha berpendapat, “pemilik tanah berhak memusnahkan tanaman dari tanahnya, baik keterlambatan tersebut karena kesalahan penanam maupun karena peristiwa alam.
- 2) Jika anda memiliki sebidang tanah yang rusak, maka anda boleh menyerahkannya kepada orang lain untuk dia kelola dan hasilnya dalam setahun atau lebih untuknya, lalu untuk selanjutnya hasil dibagi dua, masing-masing dengan bagian yang jelas. Sehingga bagi pemilik tanah pada tahun pertama tidak memperoleh bagi hasil.

³⁷ Jeff Madura, *Pengantar Bisnis*, buku 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 342.

³⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 142.

- 3) Jika tanaman sudah tumbuh, atau jika pohon sudah mengeluarkan buahnya, maka seseorang boleh membeli tanaman atau buah tersebut dalam jumlah tertentu.
- 4) Jika tanaman sudah habis (sudah dipanen dan muamalah pun sudah selesai), kemudian muncul tanaman-tanaman baru dari sisa-sisa tanaman sebelumnya. Jika benih disediakan oleh pemilik tanah, maka tanaman baru ini pun menjadi miliknya. Sedangkan benih disediakan oleh penggarap, maka dia menjadi milik penggarap, dan dia harus membayar upah sewa tanah, kecuali jika dia telah meninggalkan sisa-sisa tersebut, sebagaimana yang biasa berlaku.³⁹



³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Syafi'i*, Terj. Abu Zainab, et al, Jakarta: Lentera, 2009, h, 599-601

BAB TIGA

IMPLEMENTASI AKAD MUZĀRA'AH DALAM PENGELOLAAN SAWAH DI KALANGAN MASYARAKATKECAMATAN KUTABAROACEH BESAR

3.1 Monografi Areal Persawahan dan Perjanjian Pengelolaan Penggarapan

Sawah di Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar

Kuta Baro merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar yang mempunyai luas sekitar 61.07 km² (6.107 Ha), terdiri dari 5 mukim dengan jumlah total desa dalam wilayah kecamatan ini sebanyak 57 gampong.¹

Seluruh wilayah Kecamatan Kuta Baro merupakan daerah yang memiliki kontur dataran rendah dan perbukitan, sehingga secara geografis, kecamatan ini merupakan daerah pemukiman warga, perkebunan dan persawahan. Kondisi wilayah dengan geografis seperti ini mendorong anggota masyarakat kecamatan Kuta Baro mengandalkan pencahariannya dari bertani dan berkebun. Secara umum masyarakat Kecamatan Kuta Baro mendapat penghasilan untuk kebutuhan hidupnya sebagai petani, baik dengan bertani tanaman padi sebagai makanan pokok masyarakat. Kecamatan Kuta Baro maupun bertani sayur-sayuran. Hampir sebagian besar tanah di kecamatan ini dibuat sawah, sehingga tidak heran Kecamatan Kuta

¹Data Dokumentasi Kecamatan Kuta Baro, *Buku Panduan Kecamatan Kuta Baro Dalam Angka 2017*, (Tidak Dipublikasi, 2017).

Baro memiliki areal persawahan yang sangat potensial dengan luas lahan baku persawahan sekitar 2.158 Ha.²

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, masyarakat Kuta Baro memiliki kesadaran sosial yang tinggi, baik yang terkait dengan kegiatan adat, ekonomi dan social lainnya. Hal ini disebabkan tingkat kekerabatan dan komunal yang masih sangat kental dalam dinamika sosial masyarakat Kecamatan Kuta Baro. Sehingga masih sering ditemui kegiatan gotong royong dan tolong menolong yang dilakukan oleh sesama anggota masyarakat Kec. Kuta Baro, yang tidak dipengaruhi oleh strata ekonomi dan sosial.

Dalam kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan finansial, sebagian masyarakat Kec. Kuta Baro juga masih sangat permisif dengan nilai sosial meskipun hal tersebut terkait dengan nilai finansial, mereka biasanya tidak terlalu fokus dengan tingkat harga tertentu yang ditawarkan tetapi lebih mementingkan nilai sosial yang hidup dalam fenomena sosialnya. Misalnya dalam pengelolaan sawah, sebagian anggota masyarakat yang mengandalkan pendapatan dari pekerjaannya sebagai buruh tani, dalam menetapkan harga pekerjaannya masih sangat peka dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, misalnya untuk menanam padi sehariannya hanya dibayar antara Rp 50.000,- hingga Rp 75.000,-.

Pekerjaan sebagian besar masyarakat Kuta Baro sebagai petani dan buruh, sehingga sebagian petani secara ekonomi hidup pas-pasan karena lemahnya

² Hasil Wawancara dengan Mahdi, Penyuluh Pertanian Unit Pelaksana Teknis Badan-Balai Penyuluh Pertanian (UPTB-BPP) Kecamatan Kuta Baro-Darussalam, pada tanggal 17 Januari 2018, di Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro.

kemampuan finansial dari sisi pendapatan mereka. Bahkan sebagian petani di Kecamatan Kuta Baro ini hanya mampu mengelola sawah milik orang lain karena tidak memiliki lahan atau sawah milik sendiri sehingga mereka tidak memiliki alternatif lain untuk memperoleh penghasilan selain menjadi petani penggarap karena skill yang dimiliki sebagai petani sangat terbatas sehingga mereka hanya mampu mengelola sawah milik orang lain baik sawah saudara

maupun sawah tetangganya, yang biasanya dilakukan melalui proses komunikasi sederhana antar pemilik sawah dengan pihak petani penggarap yang akan menggarap dan mengelola sawah tersebut.

Pengelolaan sawah di kalangan masyarakat Kuta Baro berbasis sistem bagi hasil dari hasil panen yang diperoleh dari lahan pertanian atau sawah yang digarap dan dikelola oleh petani dengan kesepakatan yang dicapai dengan pihak pemilik sawah karena dengan sistem bagi hasil para pihak mampu menshare secara adil pendapatan yang diperoleh dari sawah yang diserahkan oleh pihak pemilik sawah kepada pihak penggarap. Secara umum sistem bagi hasil diimplementasikan oleh masyarakat petani kecamatan Kuta Baro berbentuk sistem bagi hasil dari pendapatan kotor yang dikenal dengan *revenue sharing* dan pihak pemilik lahan tidak menanggung modal dan biaya operasional yang dibutuhkan oleh pihak petani.³

Pihak pemilik sawah yang membutuhkan petani penggarap untuk mengelola sawahnya sengaja mencari petani yang tidak memiliki lahan sendiri atau hanya

³ Hasil wawancara dengan Jamal, Geuchik Gampong Lam Alue Cut pada tanggal 20 Januari 2018 di gampong Lam Alue Cut Kecamatan Kuta Baro

memiliki lahan yang luasnya terbatas. Pihak pemilik sawah juga akan mencari pihak petani yang berpengalaman dalam mengelola sawah dan memiliki kepribadian yang baik terutama kejujurannya. Dengan terjalannya kerja sama yang dibuat ini, pihak pemilik sawah telah menunjukkan atensinya sebagai pihak yang membantu masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi agar dapat lebih memenuhi kebutuhannya dan berusaha mengentaskan dari keterpurukan ekonomi yang dideritanya.⁴

Beberapa penyebab pemilik sawah tidak mengelola sendiri lahannya yang berhasil penulis himpun di antaranya sebagai berikut:

1. Memiliki waktu yang terbatas karena menggeluti pekerjaan utamanya yang umumnya berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, POLRI dan juga sektor swasta lainnya sehingga pekerjaan utama ini menyita waktu yang banyak.⁵
2. Lahan yang dimilikinya terlalu luas sehingga tidak mampu dikerjakan dan dikelola sendiri, untuk menghindari kesukaran dalam pengelolaan sawah tersebut maka dilimpahkan kepada pihak lain untuk dikelola dengan sistem bagi hasil.⁶
3. Sebagai bentuk keprihatinan pemilik lahan kepada orang lain yang tidak mempunyai sawah atau lahan sendiri untuk digarap, dengan tindakan tersebut

⁴ Hasil wawancara dengan Wardani, pemilik sawah di Gampong Meunasah Bak Trieng kemukiman Ateuk Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 22 Januari 2018 di Gampong Meunasah Bak Trieng

⁵ Hasil wawancara dengan Nur Zakiah, pemilik lahan sawah di Gampong Babah Jurong Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 28 Januari 2018 di Gampong Cot Cut.

⁶ Hasil wawancara dengan Rosmawati, pemilik lahan sawah di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 28 Januari 2018 di Gampong Bung Bakjok.

pihak pemilik lahan telah membuka kesempatan kerja kepada sesamanya untuk memperoleh pendapatan yang lebih memadai dalam menafkahi keluarganya, hal ini merupakan wujud solidaritas sesama anggota masyarakat sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga sebagai upaya perentasan kemiskinan.⁷

4. Pemilik lahan memang tidak memiliki minat untuk mengelola lahan sendiri karena harus bersusah payah mengerjakan sawahnya,⁸
5. Pemilik lahan tidak memiliki skill dan pengalaman dalam mengelola sawah. Sehingga tidak ingin untuk mengelolanya sendiri dan cenderung tidak mau terlibat lebih jauh dalam usaha pertanian.⁹

Menurut informasi dan pengamatan yang penulis lakukan di lokasi penelitian bahwa alasan pihak pemilik lahan yang telah penulis sebutkan di atas bersifat pragmatis dan cenderung memiliki pola pikir dan etos kerja yang lemah dalam mengelola lahan. Hanya saja alasan nomor 2 yang dikemukakan di atas merupakan bentuk solidaritas sosial terhadap kemiskinan yang dialami oleh saudara, tetangga ataupun kerabatnya.

Sedangkan dari pihak penggarap alasan yang umumnya mereka kemukakan untuk mengelola sawah karena alasan kebutuhan nafkah dan sebagai sumber pencaharian. Beberapa orang penggarap yang penulis temui di lokasi penelitian

⁷ Hasil wawancara dengan Jamal, Geuchik Gampong Lam Alue Cut pada tanggal 20 Januari 2018 di gampong Lam Alue Cut Kecamatan Kuta Baro

⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Iqbal pemilik lahan sawah di Gampong Lam Alue Cut Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 3 Februari 2018 di Gampong Lam Alue Cut

⁹ Hasil wawancara dengan Rosmawati, pemilik lahan sawah di Gampong Bueng Bakjok Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 28 Januari 2018 di Gampong Bung Bakjok.

menyatakan bahwa pihak penggarap mau menjalin kerjasama dan melakukan perjanjian bagi hasil pertanian dengan pemilik lahan karena tidak mempunyai sawah sendiri untuk digarap.¹⁰ Alasan yang dikemukakan oleh pihak petani ini tentu sangat mengibakan terutama bagi pemilik lahan yang memiliki lahan luas, petani ini tidak memiliki alternatif lain selain menjadi petani penggarap. Bahkan petani dalam klasifikasi ini dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin yang memiliki penghasilan dan kekayaan terbatas.

Sebahagian kelompok petani lain yang penulis temui menyatakan bahwa mereka memiliki lahan sendiri, namun hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan mereka *skill* lain sebagai sumber mata pencaharian yang dapat diandalkan untuk menambah *income* sektor domestik, sedangkan pengeluaran dan tanggungjawab nafkah keluarga melebihi pendapatan rutin yang diperolehnya.¹¹ Keinginan untuk memperoleh penghidupan yang layak menjadi motivasi petani untuk menjadi penggarap meskipun hasil yang diperoleh tidak semaksimal dari lahan sendiri.

Responden yang penulis temui ada juga yang mengemukakan bahwa lahan dimilikinya tidak produktif, dan tidak bisa diklasifikasikan sebagai lahan yang telah mengalami proses intensifikasi lahan pertanian, salah satu penyebab kurangnya produktifitas karena tidak memiliki jaringan irigasi yang dapat mengairi sawah yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Halimah, petani penggarap di Gampong Ujong Blang Kecamatan KutaBaro pada tanggal 22 Januari 2018 di Gampong Cot Preh.

¹¹ Hasil wawancara dengan Asnidar, petani penggarap di Gampong Cot Preh Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 3 Februari 2018 di Gampong Cot Preh.

dimilikinya di saat sawahnya tidak memiliki air yang dibutuhkan oleh tanaman padi.¹² Risiko lahan seperti ini sangat besar untuk digarap bahkan dapat menimbulkan kerugian di saat tidak ada hujan turun karena dapat menyebabkan padi fuso. Untuk digarap lahan seperti ini tentunya sangat gambling, karena tidak memiliki kecukupan air, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi petani, hal ini tentu saja sangat tidak diinginkan.

Pada perjanjian penggarapan yang dilakukan oleh pihak petani dan pihak pemilik lahan yang dilakukan secara lisan biasanya hanya menjelaskan bahwa pihak pemilik sawah menyerahkan sepenuhnya lahan untuk digarap oleh petani. Sedangkan bibit dan segala kebutuhan beserta *cost* penggarapan tanah ditanggung sepenuhnya oleh pihak petani sebagai penggarap. Dengan demikian pihak penggarap harus memiliki modal awal untuk *cost* dan pengelolaan sawah yang biasanya dibutuhkan untuk membeli bibit, pupuk, dan racun untuk membasmi hama dan gulma serta untuk upah membajak sawah dan lain-lain.¹³

Dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan yang dilakukan di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro juga memuat isi perjanjian yang menjelaskan tentang lokasi lahan sawah yang akan menjadi objek garapan. Pemilik lahan secara lugas menjelaskan lokasi sawah secara spesifik kepada pihak penggarap atau diolah beserta batas-batasnya sehingga tidak salah atau keliru sawah yang akan digarap. Hal

¹² Hasil wawancara dengan Mustafa, petani penggarap di Gampong Pasar Cot Keueung Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 3 Februari 2018 di Gampong Pasar Cot Keueung.

¹³ Hasil wawancara dengan Musliadi, *Keujereun Blang* di Gampong Cot Preh Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 11 Februari 2018 di Gampong Cot Preh.

ini disebabkan areal persawahan di Kec.Kuta Baro sangat luas, sebahagian besar wilayah di Kecamatan Kuta Baro ini terdiri dari areal persawahan, contohnya di Mukim Bung Lam Blang, Ateuk, Leupung, dan di beberapa mukim lainnya yang hampir semuanya terdiri dari areal persawahan.

Areal persawahan di Kecamatan Kuta Baro telah mengalami proses identifikasi pertanian dengan baik, hal ini dapat dilihat dari sistem irigasi yang telah dibangun oleh pemerintah yang mampu mengairi seluruh areal persawahan di Kecamatan ini, dengan sistem irigasi yang telah dibangun ini semua areal persawahan dapat ditanami secara berkala yaitu setahun minimal dua kali musim tanam. Areal sawah dalam wilayah Kecamatan Kuta Baro selalu tersedia debit air yang sesuai dengan musim tanam karena sistem irigasi yang dibangun telah terkoneksi dengan waduk keliling yang terdapat di Kecamatan Cot Glie. Meskipun kadang kala dalam kondisi *El Nino* seperti yang terjadi pada musim tanam 2017 debit air tidak mencukupi sehingga sebahagian besar areal dalam Kabupaten Aceh Besar mengalami Fuso, sehingga gagal panen dan petani rugi besar. Namun di sebagian kecil areal persawahan di Kecamatan Kuta Baro telah disediakan sumur artesis sehingga mampu untuk mengantisipasi kekurangan air di saat pasokan air dari irigasi tidak mencukupi atau sistem irigasi mengalami kerusakan.¹⁴

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa secara geografis dan demografis persawahan di Kecamatan Kuta Baro telah tertata secara intensif sehingga mampu

¹⁴ Hasil Wawancara Darmawati, Penyuluh Pertanian Unit Pelaksana Teknis Badan-Balai Penyuluh Pertanian (UPTB-BPP) Kecamatan Kuta Baro-Darussalam, pada tanggal 19 Januari 2018, di Gampong Cot Cut Kecamatan Kuta Baro.

menghasilkan padi dengan kualitas bagus dan hasil yang memuaskan untuk kesejahteraan petani. Responsibilitas dan kontribusi pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penyediaan pupuk bersubsidi semakin menguatkan petani untuk menggarap sawah yang secara potensial selalu memberi hasil terbaik terhadap mereka.

3.2 Ketentuan dan Kesepakatan Pembebanan Cost Dalam Pengelolaan Lahan Sawah di Kalangan Masyarakat Petani Kec. Kuta Baro.

Akad *muzāra'ah* dalam konsep fiqh merupakan transaksi untuk menyerahkan tanah kepada orang yang mampu bercocok tanam dengan syarat dan ketentuan bahwa orang tersebut mendapatkan sebagian dari hasilnya, misalnya dibagi setengah, sepertiga tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, bibit yang akan dikelola di lahan tersebut disediakan oleh pemilik tanah, ladang, atau sawah. Jenis bibit atau tanaman yang akan ditanam harus jelas dan diketahui oleh kedua pihak. Penentuan jenis bibit atau tanaman yang akan ditanamkan harus diperjanjikan dalam akad.¹⁵

Di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro penyerahan lahan sawah yang dilakukan oleh pihak pemilik sawah kepada pihak pengelola dilakukan pada saat atau sebelum masa musim tanam. Pihak pemilik sawah hanya menyerahkan lahannya kepada pihak penggarap tanpa disertai dengan penyerahan modal atau berbagai kebutuhan pertanian lainnya. Dengan demikian pihak penggarap harus mampu

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 158.

menyediakan berbagai kebutuhan terkait dengan pengelolaan sawah seperti bibit padi, pupuk, pestisida, dan lain-lain sebagainya. Pihak pemilik sawah tidak memiliki kontribusi modal dan juga biaya operasional pengelolaan sawah. Meskipun demikian pihak petani penggarap tetap memiliki komitmen tinggi untuk mengelola sawah yang telah diserahkan kepadanya dengan harapan mampu memperoleh benefit finansial dari hasil panen yang diperoleh. Hal ini telah disepakati bersama bahkan telah menjadi tradisi dikalangan masyarakat Kuta Baro. Kondisi ini tentu sejalan dengan sistem operasional sawah karena pihak penggarap biasanya tidak mengetahui pengetahuan yang memadai tentang sistem operasional sawah. Pihak petani penggarap telah harus mempunyai skill dan pemahaman yang baik tentang segala hal operasional sawah yang akan digarapnya. Hal ini urgen harus diketahui untuk menghasilkan produksi padi yang lebih baik walaupun terkadang hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Jangka waktu dan lamanya perjanjian *muzāra'ah* harus ditentukan dengan jelas dalam kontrak atau akad yang dibuat dan disepakati oleh pihak petani dengan pemilik lahan. Rentang waktu untuk pengelolaan *muzāra'ah* mengikuti durasi tanaman yang ditanami pada objek *muzāra'ah*. Misalnya tanaman padi rentang waktu yang dibutuhkan dimulai dari masa menyemai benih hingga panen dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, sehingga patokan durasi waktu perjanjian akad *muzāra'ah* ini yaitu waktu dimulainya masa pengelolaan tanah yang merupakan lahan pertanian sampai selesai masa panen tanaman dilakukan. Di kalangan

masyarakat petani Kecamatan Kuta Baro memang tidak ditentukan secara *fix* rentang waktu untuk pengelolaan sawah namun diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pihak. Meskipun secara adat atau '*urf*' dalam masyarakat petani di Kecamatan ini masa penggarapan sawah paling singkat hanya satu kali masa panen saja. Namun lazimnya rentang waktu ini tidak diperjanjikan secara pasti dan biasanya sepenuhnya diserahkan kepada pihak pemilik sawah. Secara konsep *al-milkiyah*, tentang hak *tasarruf fi isti'mal al-mal* pemilik sawah bebas menentukan jangka waktu selama tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak penggarap.¹⁶

Luas sawah petani sangat bervariasi namun ukuran rata-ratanya sekitar satu yok atau sekitar 2.500 meter² untuk lahan sawah seluas tersebut dibutuhkan biaya untuk ongkos membajak sawah sekitar Rp.300.000,-, harga tersebut merupakan akumulasi dari total ongkos membajak biasanya dihitung permeter sebesar Rp 130,- dan ongkos membajak ini biasanya dibayar dalam bentuk *cash* namun ada juga yang pembayarannya dilakukan setelah panen dengan padi yang dihasilkan oleh petani. Untuk menanam padi di lahan seluas 2.500 inipetani membutuhkan bibit padi seberat 20 kg yang harganya Rp 5000,-/kg. Jadi total harga bibit yang harus dibayar petani sebesar Rp 100.000,-¹⁷

Setelah sawah dibajak selanjutnya petani perlu melakukan pembersihan sawah dari rerumputan sisa bajak yang dikenal dengan istilah *creuh* atau garu yang

¹⁶Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh 'Ala Mazahib Al arba'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, tt), hlm. 23-43

¹⁷ Hasil wawancara dengan Musliadi, *Keujereun Blang* di Gampong Cot Preh Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 11 Februari 2018 di Gampong Cot Preh

biayanya sebesar Rp 70.000.- untuk setiap kali penggaruan lahan. Setelah lahan bersih dari berbagai gulma selanjutnya proses penyemaian padi mulai dilakukan hingga setelah 30 hari bibit tersebut harus dicabut dari *raleu* dan dipindahkan ke lahan sawah yang telah siap untuk ditanami. Proses penanaman (*seumula*) ini membutuhkan tenaga kerja maksimal 8 orang yang harus dibayar Rp 80.000/orang namun ada juga penanaman yang dilakukan dengan imbal jasa (*meuseuraya*) bila petani tidak mampu membayar secara *cash* dan telah ada kesepakatan untuk *meuseuraya* sebelum proses *seumula* dilakukan.¹⁸

Petani di Kecamatan Kuta Baro umumnya menggunakan pupuk non organik untuk pemupukan lahan sawah mereka. Preferensi masyarakat ini disebabkan karena cenderung lebih efektif dan hasilnya dapat secara instan diketahui. Jenis pupuk yang dibutuhkan ada 2 varian yaitu pupuk urea dan NPK. Biaya dan jumlah pupuk yang dibutuhkan untuk lahan seluas 2.500 meter persegi ini yaitu pupuk urea (*baja sira*) Rp 110.000,- dan pupuk NPK (*baja boh*) Rp 170.000,-¹⁹

Setelah tumbuh dan usia padi telah mencapai 20 hari selanjutnya petani perlu melakukan penyemprotan sesuai dengan kebutuhan. Biasanya jenis pestisida yang digunakan sesuai dengan kondisi *real* padi yaitu untuk hama ulat dan wereng. Biaya yang dibutuhkan untuk pestisida ini sebesar Rp 70.000,-/kali. Selanjutnya ketika bulir padi sudah mulai muncul (*rhoeh*) perlu dilakukan penyemprotan perangsang

¹⁸ Hasil wawancara dengan Maimun, Keuchik Gampong Cot Preh kemukiman Lamrabo Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 18 April 2018 di Gampong Cot Preh

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sulaiman, Keuchik Gampong Lambaro Dayah kemukiman ateu Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 16 April 2018 di Gampong Lambaro Dayah

padi dengan biaya yang sama dengan penyemprotan pestisida. Biaya tersebut semuanya dikeluarkan untuk membeli pestisida dan zat perangsang padi.²⁰

Setelah padi menguning dan layak panen, pihak petani dalam proses *seumeukoh* juga membutuhkan pihak pekerja untuk membantu dengan cara mengupahkan kepada pihak lain yang biasanya dilakukan secara kolektif dalam kelompok yang berjumlah 5-8 orang dan biaya yang dibayar sebesar Rp.80.000,/orang. Untuk mengangkat padi dari sawah ke tempat *ceumeulhoe* pihak petani harus membayar uang sejumlah Rp 300.000,-cost ini bisa berubah sesuai lokasi sawah, semakin jauh sawah dengan jalan setapak maka semakin mahal pula biaya yang harus dibayarkan oleh petani.²¹

Biaya *ceumeulhoe* secara umum dibayar oleh petani di Kecamatan Kuta Baro sebesar 1 *naleeh* untuk setiap 1 *guncad* dari hasil panen. Oleh karena itu biaya *ceumelhoe* ini sangat relatif karena dihitung setelah proses panen dan *ceumeulhoe* selesai dilakukan dan selanjutnya pihak petani melaporkan semua pendapatan yang diperoleh dalam proses pengelolaan padi ini tanpa manipulasi dan spekulasi karena pihak petani melakukan pelaporan semua pendapatan kepada pihak pemilik sawah secara transparan. Hal tersebut urgen dilakukan untuk menciptakan hubungan baik yang berlandaskan rasa saling percaya dan komitmen untuk menciptakan kebersamaan

²⁰ Hasil wawancara dengan Mustafa, petani penggarap di Gampong Pasar Cot Keueung Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 3 Februari 2018 di Gampong Pasar Cot Keueung.

²¹ Hasil wawancara dengan Aseng, petani penggarap di Gampong Lam Asan kemukiman Ateuk Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 20 Januari 2018 di Gampong Lam Asan

antara petani sebagai mitra pengelolaan sawah dengan pihak pemilik sawah.²² Pihak pemilik lahan hanya memperoleh info dan porsi bagi hasilnya setelah panen dilakukan dan selanjutnya pihak pemilik lahan tersebut menerima hasil bersih dari total pendapatan dari seluruh hasil panen yang dihasilkan pada saat musim tanam tersebut.

Setelah panen dilakukan, pihak petani sebagai penggarap langsung menghitung dan mengkalkulasikan pendapatannya dari hasil padi yang diperoleh meskipun pihak penggarap tidak sepenuhnya melakukan pekerjaan pengelolaan sawah dengan kemampuan dan skillnya sendiri sehingga harus mengeluarkan cost lebih banyak dari biaya semestinya yang dikeluarkan untuk membeli bibit, pupuk, serta pestisida yang diperlukan untuk menggarap sawah dan juga biaya lainnya seperti untuk membajak sawah, memotong dan merontokkan padi, walaupun pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sendiri oleh pihak petani, namun pekerjaan tersebut termasuk hal prinsipil dalam akad *muzāra'ah* sehingga pendelegasian pekerjaan kepada pihak lain, cost-nya tetap menjadi tanggungjawab pihak petani.

Cost yang dibutuhkan oleh pihak petani inibukan hanya pada biaya yang lazim harus dipenuhi seperti membeli bibit, pupuk dan pestisida tapi juga untuk kebutuhan menanam hingga memanen padi yang tidak bisa dikerjakan secara individual seperti membajak sawah dan lain-lain yang seharusnya dilakukan oleh pihak petani. Untuk biaya operasional ini pihak petani harus mampu mengcover dan

²² Hasil wawancara dengan Mukhlis, tokoh adat Gampong Lam Asan Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 14 Februari 2018 di Gampong Lam Asan

tidak dapat digolongkan sebagai biaya operasional yang akan dimasukkan ke dalam cost yang harus dipertanggungjawabkan dari hasil panen karena hal tersebut memang seharusnya ditanggung oleh pihak petani sendiri. Pihak pemilik sawah dapat mengajukan keberatan terhadap biaya tambahan ini yang seharusnya dilakukan sendiri oleh pihak pengelola.

Pembebanan *cost* seluruh biaya operasional terutama untuk mengongkosi kegiatan pengelolaan sawah yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh petani sering menimbulkan dilemma dalam pengelolaan sawah dengan menggunakan akad *muzāra'ah* dikalangan petani masyarakat Kuta Barokarena biaya yang dibutuhkan cenderung besar dan sulit bagi petani penggarap untuk menyediakan dana tersebut secara mandiri sehingga sebagian petani terjebak pada hutang dengan pihak pemilik pabrik padi (*rice milling*) yang akan dibayar dengan padi setelah panen namun harga padi tersebut ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemilik padi atau pemiutang. Hal ini semakin memposisikan petani pada strata marginal karena pendapatan dari hasil pertanian semakin tergusur oleh utang yang dilakukan untuk kebutuhan pengelolaan sawah. Seharusnya pihak pemilik sawah memiliki kepedulian terhadap kebutuhan finansial untuk pengelolaan sawah ini namun hal tersebut cenderung tidak menjadi pemikiran pihak pemilik sawah karena dalam tradisi masyarakat Kuta Baro pihak pemilik sawah tidak memiliki atensi terhadap kebutuhan petani dan menyerahkan sepenuhnya kepada petani baik untuk kebutuhan operasional maupun kebutuhan hidupnya.

3.3 Sistem Perhitungan Pendapatan Hasil Pertanian dari Pengelolaan Sawah Secara *Muzāra'ah* di Kecamatan Kuta Baro

Sawah yang menjadi objek garapan di wilayah Kecamatan Kuta Baro umumnya telah terintegrasi dengan sistem irigasi namun kadangkala pada saat tertentu debit air di irigasi tidak memadai untuk mengairi sawah sehingga umumnya sawah di Kecamatan Kuta Baro hanya bagus ditanami pada musim tanam tahunan, sedangkan penanaman pada musim curah hujan sedikit sering gagal karena debit air di irigasi tidak mampu mengairi luasnya sawah di wilayah Kecamatan ini.

Biasanya pihak pemilik sawah dengan petani penggarap hanya mendapatkan hasil maksimal pada musim tanam tahunan ini karena faktor cuaca yang mendukung. Setiap hasil panen yang diperoleh oleh pihak petani penggarap dari sawah yang dikerjakannya dihitung secara transparan oleh pihak petani penggarap dengan pihak pemilik sawah. Biasanya perhitungan dari hasil panen yang diperoleh dari hasil sawah garapan dilakukan setelah proses perontokan (*ceumeulhoe*) selesai secara tuntas, selanjutnya pihak petani penggarap juga mengkalkulasi seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk operasional pengelolaan.

Pengkalkulasian seluruh biaya yang telah digunakan oleh petani penggarap untuk mengerjakan sawah harus dilakukan secara akurat agar diperoleh hasil bersih dari panen seluruh areal sawah yang digarap oleh petani. Hal ini merupakan upaya

transparansi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kuta Baro untuk menimbulkan harmonisasi dalam bisnis agronomi dan juga dalam masyarakat sehingga terwujud rasa saling percaya di antara anggota masyarakat khususnya antara pihak pemilik sawah dengan pihak petani.

Berdasarkan informasi dari pihak *keujruen blang* dalam wilayah Kecamatan Kuta Baro, akuntabilitas dan transparansi perlu dilakukan oleh pihak petani meskipun tidak dicatat secara terperinci namun pihak petani tetap harus memiliki informasi terhadap seluruh pengeluaran yang dilakukan secara general agar secara pasti dapat dipotong pada penghasilan kotor (bruto). Hal ini disebabkan sistem bagi hasil yang digunakan pada akad *muzāra'ah* di Kecamatan Kuta Baro umumnya merupakan bagi hasil bersih (*profit sharing*). Pihak pemilik sawah umumnya mengetahui biaya operasional yang dibutuhkan untuk tiap m² yang mesti dikeluarkan oleh pihak petani meskipun informasi awalnya tidak akurat.²³ Hal ini tentu memerlukan informasi dari pihak petani sebagai pembanding agar akurasi informasi dari pendapatan pengelolaan sawah semakin baik.

Umumnya biaya operasional yang dibutuhkan secara umum dapat penulis informasikan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak petani penggarap, tiap petak sawah untuk ukuran 2.500 m² (satu yok) sebesar Rp3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), biaya tersebut merupakan akumulasi dari seluruh kebutuhan operasional untuk upah menanam, memanen dan merontokkan padi

²³ Hasil wawancara dengan Musliadi, *Keujereun Blang* di Gampong Cot Preh Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 11 Februari 2018 di Gampong Cot Preh

Rp2.280.000,-biaya untuk membeli bibit, pupuk dan pestisida sebesar Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) biaya pembajakan dan garu (*creuh*)sebesar Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Total akumulasi biaya operasional penggarapan sawah tersebut memang sangat besar hingga menyedot hampir setengah dari pendapatan padi, namun hal tersebut harus dilakukan oleh petani karena tidak mampu mengelola sawah garapan secara mandiri disebabkan tenaga yang dibutuhkan sangat besar sehingga harus dikelola dengan bantuan pihak lain yang harus dibayar sesuai cost yang lazim diterapkan di kalangan masyarakat petani di Kecamatan Kuta Baro.

Lazimnya total pendapatan bruto yang diperoleh dari satu *yok* luas sawah sebesar 10 *gunca* atau 100 *naleh* setara dengan 2.000 Kg. pada saat puncak masa panen harga gabah merosot sehingga hasil panen sebesar 10 *gunca* tersebut hanya dihargai Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Lalu total pendapatan tersebut harus dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh petani sebesar Rp3.170.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga pendapatan netto dari sawah tersebut sebesar sebesar Rp5.230.000,- (lima juta dua ratus tigapuluh ribu rupiah).

Dalam bagi hasil yang menjadi ‘urf di kalangan masyarakat Kuta Baro tidak menggunakan mekanisme *profit sharing* maupun *revenue sharing* karena masyarakat petani di wilayah ini cenderung mengkombinasikan kedua mekanisme tersebut bahkan bila dianalisis lebih detil terdapat dualisme dalam bentuk bagi hasilnya.

Adapun dua bentuk mekanisme bagi hasil yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Kuta Baro ini yaitu:

1. Di wilayah kemukiman Ateuk, sistem bagi hasil yang digunakan dengan cara pihak petani menanggung sebagian besarcost biaya operasional dan biaya modal untuk keperluan penggarapan sawah. Hal ini disebabkan seluruh total biaya operasional dan modal yang digunakan untuk mengelola sawah, ditanggung oleh petani mulai dari biaya untuk pembelian bibit, pestisida, membajak, menggaru, menanam, menyemprot, hingga memotong padi serta mengangkut padi ke lokasi *ceumeulhoe* ditanggung sepenuhnya oleh pihak petani. Adapun *cost* yang ditanggung bersama dan dipotong dari pendapatan hasil panen hanya untuk biaya pupuk dan *ceumeulhoe* (merontokkan padi) sebesar Rp1.280.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) *cost* tersebut ditanggung bersama, sedangkan sisa *cost* lainnya sebesar Rp1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditanggung sepenuhnya oleh pihak petani.²⁴ Dengan demikian sebagian besar total *cost* untuk pengelolaan sawah ini ditanggung oleh pihak petani. Meskipun tetap ada kontribusi dari pihak pemilik sawah yang dipotong dari hasil panennya.
2. Di sebagian daerah kemukiman Lamrabo sistem bagi hasil yang digunakan didasarkan pada bentuk pekerjaan sawah dan modal. Dalam komunitas

²⁴ Hasil wawancara dengan Sulaiman, Keuchik Gampong Lambaro Dayah Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 16 April 2018 di Gampong Lambaro Dayah.

masyarakat petani ini seluruh biaya operasional ditanggung oleh pihak petanimulai dari membajak, menggaru, menanam, menyemprot, hingga memotong padi serta mengangkut padi ke lokasi *ceumeulhoe*, karena hal tersebut merupakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pihak petani. Sebagai profesi petani sudah seharusnya memiliki skill terhadap seluruh proses penggarapan sawah mulai dari awal pekerjaan pembersihan lahan, pembajakan, hingga tahapan panen padi dilakukan. Dengan demikian pemahaman masyarakat kemukiman Lamrabo tentang kemandirian petani melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan bila pihak petani tidak memiliki kemampuan tersebut dan harus mendelegasikan atau harus mengupahkannya pada pihak lain maka biaya pengupahan tersebut ditanggung oleh pihak petani sedangkan biaya bibit dan pupuk merupakan kewajiban petani untuk menyediakan sebagai konsekuensi dalam akad *muzāra'ah*.²⁵

Sistem pembagian laba pada akad *muzāra'ah* tersebut memang cenderung berbeda di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro namun pada pertanggungjawaban risiko masyarakat Kuta Baro memiliki ketentuan yang sama karena semua risiko yang muncul pada akad *muzāra'ah* ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak petani baik risiko disebabkan oleh faktor alamiah seperti diserang hama tikus dan wereng,

²⁵ Hasil wawancara dengan Maimun, Keuchik Gampong Cot Preh kemukiman Lamrabo Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 18 April 2018 di Gampong Cot Preh

maupun karena faktor *force major* seperti banjir, kemarau panjang, dan berbagai bencana lainnya.²⁶

Pihak pemilik sawah tidak memiliki kontribusi dan partisipasi apapun terhadap risiko yang terjadi meskipun modal yang dikeluarkan oleh pihak petani penggarap sudah sangat besar, sedangkan kegagalan untuk mendapatkan hasil terjadi pada saat bulir padi sudah mulai muncul bahkan lebih parah lagi bila kegagalan tersebut terjadi menjelang panen dilakukan.²⁷ Dalam kondisi seperti ini pihak petani tidak memperoleh *return* dari modal yang telah dikeluarkan untuk operasional bahkan harus menanggung kerugian sepihak disebabkan kegagalan panen yang dialami. Hal ini sering sekali dialami oleh petani pada musim tanam *ruweung* berkisar mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus saat curah hujan cenderung sangat jarang terjadi.

3.4 Perhitungan Bagi Hasil yang Dilakukan Oleh Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Di Kec. Kuta Baro Ditinjau Menurut Konsep *Muzāra'ah*.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sawah yang digarap menggunakan akad *muzāra'ah* ini di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta baro dilakukan dengan dasar kebiasaan yang telah mentradisi secara turun temurun. Pihak pemilik sawah biasanya memiliki posisi yang kuat untuk menetapkan porsi bagi hasil yang diinginkannya, hak ini disebabkan sawah di Kecamatan Kuta Baro menjadi

²⁶ Hasil wawancara dengan Syahrul, petani penggarap di gampong Cot Preh pada tanggal 20 maret 2018 di Gampong Cot Preh

²⁷ Hasil wawancara dengan Mustafa, petani penggarap di Gampong Pasar Cot Keueung Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 3 Februari 2018 di Gampong Pasar Cot Keueung.

lahan yang diincar oleh pihak petani penggarap, hal ini disebabkan luas lahan persawahan yang semakin terbatas sehingga jumlah petani penggarap yang tidak memiliki lahan sawah sendiri semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan pihak petani cenderung menerima sistem bagi hasil yang dipraktikkan secara turun temurun tersebut meskipun hal ini menyebabkan tingkat pendapatan dan perolehan pihak petani dari sawah yang digarapnya cenderung sedikit.

Dalam kebiasaan masyarakat petani Kecamatan Kuta Baro tingkat bagi hasil yang diperoleh adalah 2:1 meskipun di beberapa kemukiman secara spesifik porsi bagi hasil ini tidak sama karena berdasarkan data yang penulis peroleh mereka cenderung menggunakan sistem bagi hasil perpaduan antara *profit sharing* dan *revenue sharing* karena petani penggarap.

Adapun dua bentuk mekanisme bagi hasil yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Kuta Baro ini yaitu: di wilayah kemukiman Ateuk, sistem bagi hasil yang digunakan dengan cara pihak petani menanggung sebagian besar *cost* biaya operasional dan biaya modal untuk keperluan penggarapan sawah. Sehingga pihak pemilik sawah juga ikut menanggung biaya operasional terutama biaya masa panen yang dipotong dari hasil panen yang akan dibagikan oleh petani. Di sebagian daerah kemukiman Lamrabo sistem bagi hasil yang digunakan adalah *revenue sharing* karena pihak petani menanggung sepenuhnya seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan sawah. Dalam komunitas masyarakat petani ini seluruh biaya operasional ditanggung oleh pihak petani mulai biaya pekerjaan hingga bibit.

Padi yang dihasilkan dari sawah garapan dihitung dan dikalkulasikan setelah panen selesai dilakukan dengan sempurna. Untuk merealisasikan perjanjian *muzāra'ah* yang dilakukan oleh petani dan pemilik lahan di kecamatan Kuta Baro pihak petani harus menyerahkan porsi bagi hasil yang menjadi bagian pemilik sawah meskipun bagian yang diterimanya cenderung lebih sedikit bila dikalkulasi dengan semua modal dan biaya yang dikeluarkan, karena hal tersebut merupakan '*urf*' yang sudah berlangsung lama dan tidak ada perjanjian spesifik yang berbeda dengan konteks '*urf*' yang menegaskan tentang porsi bagi hasil yang disepakati petani dan pemilik sawah yang dicantumkan secara *mubasyarah* dan *jahr* dalam klausula perjanjian *muzāra'ah* ini. Bahkan kondisi lebih memprihatinkan ketika mengalami gagal panen, pihak petani harus menanggung semua kerugian yang muncul dalam pekerjaan pengelolaan sawah tersebut, terutama biaya operasional dan modal yang telah dikeluarkan untuk menggarap sawah.

Sistem bagi hasil dan pertanggungans risiko yang diberlakukan secara turun-temurun ini telah diimplementasikan sebagai sebuah tradisi di kalangan masyarakat petani Kecamatan Kuta Baro meskipun cenderung tidak adil karena beban risiko lebih banyak ditimpakan kepada pihak penggarap sedangkan pihak pemilik sawah lebih diuntungkan karena bebas dari risiko.

Meskipun risiko tersebut bukan disebabkan dari unsur kelalaian pihak petani bahkan juga risiko yang disebabkan oleh *force majeure* seperti kondisi *el nino* dan *la nina* yang menyebabkan lahan persawahan banjir disebabkan curah hujan yang

turun dalam intensitas cenderung tinggi di saat *la nina*. Sedangkan pada saat *el ninomelanda* pihak petani tidak mampu mencukupi kebutuhan air tanaman padi yang disebabkan *el nino* sehingga musim kemarau melanda area persawahan masyarakat Kuta Baro.²⁸ Kedua musim ini sangat berat dan dilematis bagi pihak petani karena keterbatasan kemampuan mereka untuk mengelola risiko alamiah ini baik risiko banjir maupun kemarau yang dapat menghambat pertumbuhan padi bahkan pada masa kemarau seperti yang terjadi pada musim 2017 yang mengakibatkan semua padi mengalami fuso dan semua petani memotong tanaman padi tersebut untuk dijadikan pakan lembu mereka, kegagalan ini hanya ditanggung sepenuhnya oleh pihak petani sedangkan pihak pemilik lahan hanya menanggung kerugian karena tidak mendapatkan bagi hasil pada saat musim tanam 2017 tersebut.

Dalam kondisi tersebut pihak petani mengalami kerugian dalam dua sisi yaitu kerugian materil karena telah menghabiskan biaya modal untuk pembelian bibit, pupuk, dan pestisida serta biaya pengolahan lahan. Kerugian immaterilnya karena telah menghabiskan banyak tenaga dan energi, serta waktu untuk mengelola lahan. Kenyataan ini sangat berat dihadapi oleh petani di Kecamatan Kuta Baro karena mayoritas mereka merupakan masyarakat kurang mampu sehingga akibat kegagalan panen tersebut modal yang dimiliki habis dan berat untuk mendapatkan modal kembali untuk operasional di musim tanam berikutnya padahal mereka juga membutuhkan biaya hidup yang seharusnya tercover dari pemasukan hasil panen.

²⁸ Hasil wawancara dengan Sulaiman, Keuchik Gampong Lambaro Dayah kemukiman ateuK Kecamatan Kuta Baro pada tanggal 16 April 2018 di Gampong Lambaro Dayah

Dalam kondisi seperti ini, umumnya petani penggarap di Kecamatan Kuta Baro mendapat kendala besar untuk bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi karena harus menanggung kerugian sepihak akibat gagal panen tersebut tanpa kontribusi pihak pemilik lahan terhadap pertanggung jawaban risiko yang diderita petani dalam bentuk finansial.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab dua diatas bahwa Akad *muzāra'ah* dalam perspektif jumbuh sangat fleksibel untuk diimplementasikan. Pihak petani secara umum hanya menanggung bibit dan operasional dalam bentuk tenaga tidak termasuk cost lainnya yang dibutuhkan untuk biaya operasional. Dalam perspektif ulama mazhab biaya operasional harus ditanggung bersama sesuai kesepakatan termasuk risiko yang muncul dalam pengimplementasian akad *muzāra'ah* ini. Hal ini didasarkan dari hadist Nabi SAW ketika menawarkan masyarakat Khaibar untuk mengaplikasikan akad *muzāra'ah*.

Dalam Hadist selanjutnya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْزُقْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

(رواه البخاري)²⁹

Artinya: Dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw, bersabda “siapa yang mempunyai tanah hendaklah ia tanamitanah itu, atau ditanami oleh

²⁹ Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 123

saudaranya. Jika tidak mau hendaklah ia tetap memegang lahannya itu”.

(HR. Bukhari)

Hadist ini dapat dipahami bahwa Rasulullah menyuruh untuk memberdayakan tanah yang dimiliki seseorang, bila pemilik tidak mampu mengelola lahan tersebut maka dapat meminta pihak lain untuk mengelolanya. Hadist ini masih bersifat umum yang dijabarkan dengan hadist berikut ini:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْسَرَ بَشْطَرٍ مَايَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه البخاري مسلم)³⁰

Artinya: *Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra berkata: “ Rasulullah SAW telah memberikan sebagian lahan pertanian Khaibar dengan syarat pembagian seperdua dari hasil panen buah-buahan atau hasil pertanian.(HR. Bukhari dan Muslim).*

Hadist ini dipahami oleh para Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf dan Imam As-Syaibani bahwa hasil panen dibagi seperdua untuk masing-masing pihak pemilik lahan dan penggarap. Selaras dengan pemahaman makna zahir dari hadist tersebut maka bila pengelolaan lahan tersebut tidak menghasilkan bahkan menimbulkan kerugian maka kerugian tersebut juga harus dibagi sesuai kemampuan masing-masing. Dengan demikian dalam akad *muzāra'ah* pembagian hasil dimaksudkan bukan hanya laba atau keuntungan yang diperoleh namun juga kerugian

³⁰Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghirah bin Bardazabah AlBukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 68.

yang muncul dalam pengelolaan lahan juga harus di *share* risikonya dengan pihak pemilik lahan.

Ketentuan ini dapat dianalogikan dengan konsep *syirkah 'uqud* yang secara konseptual hampir sama dengan akad *muzāra'ah* namun berbeda objek akadnya. Dalam akad *syirkah 'uqud* jumhur ulama berpendapat bahwa pertanggungans risiko bersifat pasti. Oleh karena itu kerugian yang diderita dalam suatu perkongsian bisnis yang menggunakan akad *syirkah 'uqud* dibagi pertanggungans risikonya sesuai dengan persentase modal yang diinvestasi dalam kemitraan bisnis tersebut. Bila dianalogikan antara akad *syirkah 'uqud* dengan akad *muzāra'ah* ini maka pihak pemilik lahan sebagai pemodal kuat dan menguasai aset sudah seharusnya ikut menanggung kerugian yang muncul disebabkan faktor alamiah dalam akad *muzāra'ah* ini. Bukan sebaliknya malah menimpakan risiko tersebut kepada pihak petani yang memiliki keterbatasan modal bahkan dapat dikategorikan sebagai masyarakat ekonomi lemah karena pendapatan diperoleh dari pengelolaan sawah milik orang lain.

Berdasarkan konsep di atas bila direlevansikan dengan fakta yang penulis teliti di dua kemukiman yaitu Ateuk dan Lamrabo Kecamatan Kuta Baro yang melimpahkan semua risiko kerugian hanya kepada pihak petani tanpa partisipasi pihak pemilik lahan untuk ikut menanggung kerugian yang dialami baik oleh faktor kekurangan air seperti yang terjadi sekarang ini maupun faktor lainnya yang tidak disebabkan oleh wanprestasi, merupakan kerjasama yang tidak tepat karena pihak

petani sebagai masyarakat marginal harus menderita kerugian dari pengelolaan sawah padahal telah mengeluarkan modal, waktu, dan energi untuk mengolah lahan agar mampu menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan hidupnya.

Sedangkan *sharing* biaya operasional dalam bentuk pemotongan sebahagian hasil pada panen padi hanya dilakukan pada saat pengelolaan sawah memperoleh hasil padi sehingga pihak petani dan pemilik lahan sepakat untuk memotong sebahagian hasil kotor untuk biaya operasional. Meskipun di mukim Ateuk pihak petani tetap menanggung seluruh biaya operasional sendiri tanpa ikut kontribusi pihak pemilik lahan sawah.

Dengan demikian muncul tindakan parsial dalam implementasi akad *muzāra'ah* di kalangan petani di Kecamatan Kuta Baro, hal ini disebabkan menurut kebiasaan yang berlangsung di Kecamatan Kuta Baro dari masa ke masa, pihak pemilik lahan tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab dan risiko yang muncul dalam penggarapan lahan ini

Sedangkan bagi pihak petani penggarap kerugian yang mereka alami bukan hanya dari modal atau *cost* yang telah dikeluarkan baik untuk membeli bibit, pupuk dan pestisida tetapi juga modal untuk menyewa pekerja, membajak sawah serta biaya pengairan. Namun juga kerugian non materi juga dialami oleh pihak petani karena seluruh tenaga yang dikeluarkan untuk pembibitan padi, menanam padi dan pemupukan yang telah dilakukan menjadi pekerjaan sia-sia karena tidak memiliki

nilai profitabilitas dalam pengelolaan lahan bahkan cenderung menjadi pekerjaan sia-sia. Nilai non materi ini juga harus dipertimbangkan dalam pertanggung jawaban risiko akad *muzāra'ah* karena pekerjaan pengelolaan ini bukan hanya membutuhkan tenaga dan energi yang banyak namun juga *skill* sangat penting untuk menghasilkan padi sesuai dengan target.



BAB EMPAT

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Sub bab terakhir ini penulis sajikan kesimpulan dari riset yang telah dilakukan yang merupakan konklusi dari seluruh solusi dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah diformat dalam bab sebelumnya. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu;

4.1.1 Dalam akad muzāra'ah yang dilakukan dan disepakati pihak petani penggarap dan pemilik lahan di Kecamatan Kuta Baro, semua biaya modal untuk pembelian bibit, pupuk, dan pestisida serta biaya operasionalnya ditanggung sepenuhnya oleh pihak petani . kontribusi pihak pemilik lahan hanya untuk penyediaan lahan saja baik sawah tadah hujan maupun yang telah diairi irigasi. Semua biaya modal dan operasional harus disediakan dan ditanggung oleh pihak petani secara individual meskipun di kemukiman Ateuk sebagian biaya yang telah dikeluarkan petani tersebut akan dipotong pada saat panen dilakukan, sehingga pihak pemilik lahan memiliki sedikit partisipasi pada pertanggungn biaya operasional Di kalangan sebagian masyarakat kemukiman Lamrabo seluruh biaya operasional ditanggung oleh pihak petani tanpa kontribusi finansial apapun dari pihak pemilik lahan baik sebelum panen maupun setelah panen. Dualisme pembebanan biaya tersebut disebabkan berbeda wilayah kemukiman

meskipun dalam satu wilayah Kecamatan Kuta Baro sehingga ketentuan pembebanan biaya modal dan operasional ini mempengaruhi tingkat pendapatan petani.

- 4.1.2 Sistem bagi hasil pada pendapatan pengelolaan sawah yang menggunakan akad *muzâra'ah* di Kecamatan Kuta Baro memadukan pola *revenue sharing* dan *profit sharing*. Perjanjian bagi hasilnya umumnya menggunakan pola 2:1, dua bagian untuk petani penggarap dan satu bagian untuk pihak pemilik lahan atau sawah. Pihak petani mendapatkan bagian yang lebih besar karena harus menanggung biaya operasional yang dibutuhkan baik untuk modal maupun biaya operasional. Dalam perhitungan pendapatan ini, pihak petani mengkalkulasikan seluruh hasil panen padi dari sawah yang digarapnya secara tepat meskipun tidak dicatat secara terperinci. Seluruh pendapatan dari sawah yang diperoleh dihitung dengan menggunakan satuan kilo gram meskipun sebagian masyarakat petani masih menggunakan satuan hitungan tradisional Aceh seperti *aree*, *naleeh*, *kateng*, dan *gunca*. Seluruh pendapatan yang akan dibagikan biasanya telah dibayar zakat bila mencapai *nisab*. Pendapatan pihak petani penggarap yang lebih besar dibandingkan pemilik lahan namun dalam realitasnya harus menanggung seluruh biaya operasional sehingga secara riil total pendapatan petani tidak berbeda jauh dengan pendapatan pemilik lahan sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh oleh petani penggarap hanya cukup untuk membiayai kehidupannya dan nilai profitabilitasnya cenderung

rendah sehingga keuntungan finansialnya sangat sedikit. Bila mengalami gagal panen maka kerugian dari biaya operasional tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak petani karena sawah yang digarap tersebut tidak mendatangkan profit dalam kondisi seperti ini tingkat kerugian yang dialami petani cenderung tinggi sehingga dapat menghabiskan modal untuk seluruh biaya operasional yang telah dikeluarkan.

- 4.1.3 Dalam klausula perjanjian penggarapan sawah di Kecamatan Kuta Baro sistem bagi hasilnya menggunakan pola yang telah turun temurun berlaku di dalam masyarakat petani dan telah dianggap sebagai *'urf* dan kebiasaan tersebut bagian dari prinsip *al-'adah al-muhakamah* sehingga kebiasaan tersebut dilakukan secara turun temurun. Pola umum yang digunakan dalam bagi hasil hanya pada laba atas hasil panen yang diperoleh, sedangkan kerugian yang dialami petani sepenuhnya ditanggung sendiri oleh pihak petani penggarap. Praktik ini bertentangan dengan konsep *muzāra'ah* yang harus sama-sama menanggung kerugian terhadap hasil usaha pertanian. Petani dalam usaha *muzāra'ah* ini menderita kerugian finansial berupa modal untuk semua kebutuhan pengelolaan sawah dan juga kerugian immteril berupa tenaga dan waktu yang digunakan untuk mengelola sawah. Dengan demikian sistem penggarapan sawah di Kecamatan Kuta Baro belum semua aspek selaras dengan konsep *muzāra'ah*.

4.2 Saran-saran

- 4.2.1 Perjanjian bagi hasil pada pengelolaan sawah di Kecamatan Kuta Baro seharusnya lebih fleksibel dan pemilik lahan harus lebih peduli dengan kondisi petani yang merupakan masyarakat marginal, sedangkan pemilik lahan ini biasanya merupakan kalangan masyarakat yang memiliki pendapatan lebih sehingga mampu membeli sawah atau memperoleh sawah luas dari warisan.
- 4.2.2 Pertanggungjawaban risiko seharusnya dicantumkan juga secara jelas dalam perjanjian pengelolaan sawah meskipun dilakukan secara verbal. Pertanggungjawaban risiko yang disebabkan oleh faktor alamiah ditanggung bersama tidak hanya oleh petani penggarap sebagaimana yang dipraktikkan sekarang ini.
- 4.2.3 Pihak petani harus membuat pertanggungjawaban penggunaan biaya yang telah dikeluarkan untuk mengerjakan sawah dan juga harus transparan dalam penggunaan biaya tersebut sehingga tercipta jalinan kerjasama yang baik antara pihak petani dengan pihak pemilik sawah serta memiliki kesepakatan yang selaras tentang kerugian yang dialami dalam pengelolaan sawah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al- Jazari, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Al-Imam Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Maghirah bin Bardazabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Choirutunnisa, *Bisnis Halal Bisnis Haram*, Jakarta: Lintas Media, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, Bandung : Kiblat Umat Press, Cetakan I, 2002.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S. *Fiqh Mazhab Syafi'i, Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jeff Madura, *Pengantar Bisnis*, Buku 2, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh: 2013.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Syafi'i*, (Terj. Abu Zainab, et al), Jakarta: Lentera, 2009.

- Muhammad Madzkur, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Sawah”*, Skripsi Sarjana Syariah, Semarang: Perpustakaan Fak. Syariah IAIN Wali Songo, 1999.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001.
- Musyarofah, *Sistem Paroan Sawah (Muzaro’ah) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kragan Kelurahan Kragan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*. Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2008.
- Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, cet. ke-2, 2007.
- Pusat Pengkajian Hukum dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid IV, (Terj. Mujahidin Muhayan), Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Jogjakarta, UII Press, 2005.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz 5, Cetakan III, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2700 /Un.08/FSH/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Khaidir
N I M : 121310081
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Perhitungan Pendapatan Dan Bagi Hasil Pada Pengelolaan Sawah Di Kalangan Petani Kec. Kuta Baro Dalam Perpektif Akad Muzâ'ah
Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Agustus 2017
D e k a n


Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 225/Un.08/FSH.I/01/2018

15 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Camat, Kecamatan Kuta Baro

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khaidir
NIM : 121310081
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Indrapuri, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Sistem Perhitungan Pendapatan dan Gaji Hasil pada Pengelolaan Sawah di Kalangan Masyarakat Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Muzra'ah**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam

Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khaidir
Tempat/Tgl. Lahir : Aceh Besar/ 9 Maret 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/121310081
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Desa Ulee Kareung, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar

Data Orang Tua

Nama Ayah : Idris Umar (Alm)
Nama Ibu : Asiah (Almh)

Riwayat Pendidikan

MIN Lampupok Raya : Tamat 2007
MTsS Ulumul Quran : Tamat 2010
MAs Ulumul Quran : Tamat 2013
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
(Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas
Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry masuk tahun 2013.

Aceh Besar, 5 Juli 2018

Khaidir